

DESEMBER
2014

Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia 2014



Indeks Penegakan HAM
Desember 2014
Iv+50 halaman
21 cm x 29 cm

Tim Peneliti :
Ismail Hasani, S.H., M.H.
Khairul Fahmi, S.H., M.H.
Ahmad Rosyadi fanani, S.IP

Layout :
Titikoma Jakarta

Publikasi Masyarakat Setara, 2014

Abstrak

Sebagai bagian dari sejarah perkembangan dan kemajuan hak-hak manusia, tanggal 10 Desember menjadi salah satu tonggak sejarah penting perkembangan pengakuan HAM selayaknya tidak hanya sekedar memperingari hari lahirnya DUHAM, melainkan juga dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi. Melalui refleksi dan evaluasi, tentu akan dapat diukur sampai sejauh mana bangsa ini telah memenuhi komitmennya untuk menghormati kemanusiaan. Apakah komitmen pengakuan dan pemajuan HAM telah ditunaikan dengan sebaik-baiknya? Apakah tanggung jawab pemajuan hak asasi manusia telah dipenuhi sesuai mandat UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan kovenan internasional sebagai komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia? Pertanyaan tersebut semakin perlu dijawab mengingat 2014 merupakan tahun pergantian rezim pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] yang mengakhiri masa jabatannya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] yang telah dilantik pada 20 Oktober yang lalu.

Laporan Indeks Kinerja Penegakan HAM ini disusun dengan menggunakan pendekatan survei dengan sampel sebanyak 200 [dua ratus] ahli di 19 Provinsi yang terdiri dari Pegiat HAM, Akademisi, Jurnalis, Tokoh Masyarakat, dan Aparat Pemerintahan. Survei tersebut dilakukan dari tanggal 15-30 November 2014. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *purposivesampling* yang ditetapkan oleh SETARA Institute berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan *snowballing*, di mana satu Narasumber dapat menginformasikan Narasumber lain yang layak untuk menjadi responden survei ini. Survei pengukuran indeks persepsi ini menggunakan skala pengukuran angka “0” untuk menunjukkan performa yang paling lemah dan angka “7” untuk menunjukkan performa yang kuat dalam penegakan HAM.

Tujuan utama penyusunan Indeks Kinerja Penegakan HAM adalah untuk [a] memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute; [b] melakukan evaluasi

dan advokasi kinerja penegakan HAM; dan [c] menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

Kesimpulan dari indeks persepsi HAM 2014 adalah bahwa komitmen pengakuan dan pemajuan HAM masih belum ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Presiden RI, Joko Widodo, memastikan janji-janji pemajuan HAM, termasuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi salah satu prioritas pembangunan pada 2014-2019. Presiden juga harus menunjukkan komitmennya pada pemajuan HAM dengan mengagendakan pembentukan UU baru yang kondusif bagi hak asasi manusia dan mencabut/merevisi UU yang diskriminatif dan destruktif bagi hak asasi manusia. Kemudian tanggung jawab pemajuan hak asasi manusia belum sepenuhnya dipenuhi sesuai mandat UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan kovenan internasional sebagai komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia. Masyarakat sipil, demi pemajuan HAM didorong untuk terus memastikan realisasi janji-janji Joko Widodo-Jusuf Kalla pada agenda pemajuan HAM dengan melakukan pemantauan dan pelaporan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai dengan mekanisme yang disediakan oleh berbagai peraturan perundangundangan.[]

Daftar Isi

ABSTRAK - ii

DAFTAR ISI – iv

A. LATAR BELAKANG – 2

B. BAGAIMANA LAPORAN DISUSUN? - 7

C. INDIKATOR-INDIKATOR - 8

INDIKATOR 1 PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU - 8

INDIKATOR 2: KEBEBASAN BEREKSPRESI – 17

INDIKATOR 3: KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN – 30

INDIKATOR 4: RANHAM DAN KINERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA HAM – 33

INDIKATOR 5: RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA – 35

INDIKATOR 6: PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI – 38

INDIKATOR 7: PENGHAPUSAN DISKRIMINASI – 40

INDIKATOR 8: HAK ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA – 42

D. REKOMENDASI UMUM - 50

INDEKS

PENEGAKAN HAM

**SETARA Institute, Jakarta, 4 Desember
2014**

Tahun 2014 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Di mana tampuk kepemimpinan nasional berganti melalui sebuah proses pemilihan umum yang secara prosedural telah berjalan demokratis. Seiring pergantian rezim, harapan adanya kemajuan agenda-agenda HAM tentunya juga tertumpang di sana. Melalui pergantian rezim setidaknya-tidaknya muncul harapan baru bahwa di periode pemerintahan mendatang, agenda pemajuan HAM akan berjalan secara lebih baik. Setidaknya-tidaknya, tugas-tugas pemajuan HAM tidak lagi inkonsisten dengan skor yang turun naik seperti yang dalam 10 tahun kepemimpinan SBY, melainkan secara konsisten dapat menanjak naik ke kondisi ideal menurut UUD NRI Tahun 1945.

Tabel Umum

No	INDIKATOR	SCORE				
		2014	2013	2012	2011	2010
1.	PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU	1,51	1,40	1,44	1,40	1,14
2.	KEBEBASAN BEREKSPRESI	2,24	2,10	3,06	2,50	2,25
3.	KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN	2,40	1,80	2,45	2,30	1,00
4.	RANHAM DAN KINERJA LEMBAGA HAM	3,09	2,90	3,72	3,10	2,00
5.	RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA	2,82	2,50	3,06	2,00	3,66
6.	PENGHAPUSAN HUKUM MATI	2,18	1,90	2,35	1,80	3,66
7.	PENGHAPUSAN DISKRIMINASI	2,87	2,80	3,27	2,80	4,00
8.	HAK ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA ¹	2,99	2,60	3,23	2,50	-

[score berdasarkan skala 0-7, dengan 0 menunjukkan performa sangat lemah dan 7 menunjukkan performa sangat kuat].

A. LATAR BELAKANG

Bagi masyarakat dunia, saat ini usia Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [DUHAM] sebagai sebuah dokumen pengakuan formal terhadap hak asasi manusia tidak dapat dibilang muda lagi. Dengan waktu yang sudah demikian lama [66 tahun], fase pemajuan hak asasi manusia [HAM] tentunya sudah harus sampai pada batas minimum pemenuhan tanggung jawab setiap negara untuk melaksanakan tugas pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Lagi pula, dengan waktu yang demikian

¹Untuk indikator hak atas ekonomi, sosial, budaya, pada tahun 2010 tidak diikutsertakan sebagai indikator survei. Baru pada tahun 2011 dan seterusnya variabel hak atas ekonomi, sosial, budaya menjadi indikator survei. Karena itu pada tahun 2010, *score*-nya tidak ada.

panjang sudah selayaknya manusia generasi sekarang hidup dalam negara di mana setiap orang dihargai, dihormati, dilindungi dan dijamin pemajuan hak asasinya.

Untuk bangsa Indonesia, hak asasi manusia tentu bukan tema baru. Sebab, sejak kemerdekaan, diskusi terkait perlunya memasukkan ketentuan terkait jaminan dan perlindungan HAM ke dalam UUD NRI Tahun 1945 telah terjadi pada saat konstitusi proklamasi tersebut dibahas BPUPK pada Mei-Juni 1945. Bahkan ketentuan tentang hak asasi manusia pernah dimuat secara lebih lengkap dalam Konstitusi RIS yang berlaku pada 1949-1950. Hal itu membuktikan Indonesia adalah bagian dari sejarah perkembangan hak asasi manusia. Di mana, perkembangan diskursus hak asasi manusia di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan peradaban umat manusia dalam hal menghormati hak-hak manusia sebagaimana dituangkan dalam DUHAM.

Sebagai bagian dari sejarah perkembangan dan kemajuan hak-hak manusia, keberadaan 10 Desember [untuk setiap tahun, khususnya 2014] sebagai salah satu tonggak sejarah penting perkembangan pengakuan HAM selayaknya tidak hanya sekedar memperingari hari lahirnya DUHAM, melainkan juga dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi. Melalui refleksi dan evaluasi, tentu akan dapat diukur sampai sejauh mana bangsa ini telah memenuhi komitmennya untuk menghormati kemanusiaan. Apakah komitmen pengakuan dan pemajuan HAM telah ditunaikan dengan sebaik-baiknya? Apakah tanggung jawab pemajuan hak asasi manusia telah dipenuhi sesuai mandat UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan kovenan internasional sebagai komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas dunia? Pertanyaan tersebut semakin perlu dijawab mengingat 2014 merupakan tahun pergantian rezim pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [SBY] yang mengakhiri masa jabatannya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] yang telah dilantik pada 20 Oktober yang lalu. Momentum ini menjadi sangat penting karena inilah saat pertama peralihan rezim yang dipilih melalui pemilu dan beralih ke rezim berikut yang juga dipilih dalam pemilu demokratis.

Sebagai Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat, SBY memiliki legitimasi yang begitu kuat karena mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Apalagi, SBY juga dipercaya oleh rakyat untuk memegang jabatan sebagai Presiden selama 10 tahun [dua periode]. Legitimasi tinggi yang dimiliki SBY tentu juga linear dengan harapan yang ditumpangkan rakyat kepada SBY. Salah satunya adalah melaksanakan dan menjalankan tugas konstitusional melindungi dan memajukan hak-hak manusia dan warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan. Di mana, tugas pemajuan hak asasi manusia tersebut juga bagian dari tuntutan reformasi yang mesti ditunaikan oleh negara, terutama pemerintah.

Hanya saja, dengan modal legitimasi yang dimiliki selama 10 tahun pemerintahannya, rezim pemerintahan SBY belum mampu memperlihatkan grafik positif dalam pemajuan hak asasi manusia. Bahkan dalam dua tahun terakhir masa jabatannya, rezim ini seakan tidak berdaya menunaikan janji reformasi dalam bidang penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Sebab, berbagai agenda penegakan dan pemajuan hak asasi manusia hanya jalan di tempat atau stagnan.

Selama periode ini, berbagai bentuk pelanggaran HAM tetap saja terjadi. Misalnya pelanggaran HAM terkait hak kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti kasus Syiah di Sampang-Madura, jemaat GKI Jasmin, dan sebagainya [www.publicapos.com/25 November 2014]. Pelanggaran-pelanggaran tersebut masih belum dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui proses hukum yang adil. Proses penanganan hukum seakan tidak mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi warga negara yang haknya dilanggar. Fenomena ini menjadi catatan betapa abainya negara dalam menunaikan tanggungjawabnya untuk menghormati hak asasi warga negaranya di bawah kepemimpinan rezim ini.

Lebih jauh, kepemimpinan SBY selain tidak menampakkan kemajuan signifikan di bidang penanganan HAM, rekam jejak pemerintahannya juga terlihat memiliki titik lemah dalam membuat terobosan-terobosan pemajuan HAM. Beberapa terobosan yang dianggap rezim SBY sebagai kemajuan, justru menunjukkan kontradiksi berkelanjutan dalam penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Sehingga yang terjadi hanyalah pengulangan ritual retorika politik HAM melalui politik pencitraan yang dimainkan pemerintahan SBY. Hal ini misalnya bisa dilihat pada ketidakjelasan tindak lanjut kasus Penghilangan Orang Secara Paksa selama periode 1997/1998 sampai saat ini.

Selain itu, langkah mundur penanganan pelanggaran HAM juga terlihat jelas dengan diabaikannya laporan Komnas HAM tahun 2006. Di mana, Pengadilan HAM Ad Hoc untuk mengadili kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung dibentuk. Alasannya, karena hingga saat ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM belum menetapkan tersangka pada peristiwa tersebut, padahal kewenangan penyidikan yang nantinya akan menentukan siapa tersangkanya adalah Kejaksaan Agung [di bawah Presiden], bukan Komnas HAM. Ketidakjelasan sikap pemerintah ini menunjukkan grafik kemunduran atas kemajuan penanganan pelanggaran HAM yang telah diperoleh pada tahun sebelumnya.

Dalam konteks penataan regulasi terkait hak asasi manusia, pemerintahan SBY juga tidak berbuat banyak. Sekalipun Indonesia merupakan *parties* dalam berbagai kovenan internasional hak asasi manusia seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik [Kovenan Hak Sipol], Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya [Kovenan Hak Ekosob], dan instrumen-instrumen internasional HAM lainnya, namun tindak lanjut atas

pemenuhan segala kewajiban negara yang ada di dalam belum terlaksana dengan baik. Tuntutan agar negara memenuhi kewajibannya menyusun dan menegakkan regulasi di tingkat nasional yang memungkinkan terlindunginya berbagai jenis hak dan kebebasan yang dijamin dalam berbagai Kovenan tersebut ternyata tidak terwujud sesuai semangat ratifikasi konvensi internasional.

Pada saat yang sama, rendahnya komitmen memperkuat agenda penegakan HAM juga terlihat pada melemahkan semangat untuk turut serta dalam beberapa perjanjian internasional di bidang HAM lainnya melalui proses ratifikasi. Sementara untuk beberapa kovenan seperti Statuta Roma diperlukan untuk meratifikasinya. Bagaimana pun, untuk memutus mata rantai impunitas [*impunity*] keikutsertaan dalam Statuta Roma amat diperlukan.

Komnas HAM pada Maret 2013 sebenarnya juga telah mendesak Pemerintah untuk segera meratifikasi Statuta Roma. Tujuannya adalah agar Indonesia bisa bergabung dengan *International Criminal Court* [ICC]. Hal ini pun telah ditindaklanjuti Kementerian Hukum dan HAM dengan merencanakan ratifikasi Statuta Roma. Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Deny Indrayana pernah menyatakan, bahwa dengan membahas ratifikasi Statuta Pengadilan Kriminal Internasional itu bisa menjadi catatan positif pemerintahan Presiden SBY. Hanya saja, hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden SBY, rencana bergabung dengan ICC tidak kunjung memperlihatkan titik terang.

Sekelumit catatan di atas setidaknya memberikan kesan bahwa kegagalan utama rezim pemerintahan SBY dalam memajukan HAM terletak pada ketidakmauan dan ketidakmampuannya meninggalkan warisan [*legacy*] berharga yang dapat digunakan sebagai acuan/arah pemajuan politik HAM Indonesia di masa depan.

Saat ini rezim telah berganti. Pergantian itupun membuka celah lahirnya harapan baru untuk era pemajuan hak asasi manusia yang lebih baik. Sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dilantik, di tangan Jokowi dan Jusuf Kalla [JK] sebagian besar rakyat menumpangkan harapannya agar agenda pemajuan HAM dilaksanakan secara serius. Baik dalam menangani masalah pelanggaran HAM masa lalu, yang sedang dan akan terjadi maupun untuk mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Jokowi-JK telah memberikan sentimen positif terhadap posisi HAM di masa mendatang. Hal itu karena sikap normatif yang ditunjukkan dalam visi-misi pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI ini. Demikian juga, beberapa langkah perdana sejumlah kementerian pada kabinet bentukan Jokowi-JK yang diberi nama dengan Kabinet Kerja, telah menunjukkan optimisme bagi pemajuan HAM. Namun demikian, sentimen normatif yang dipicu oleh visi HAM yang progresif tidak cukup berkontribusi menaikkan indeks persepsi para ahli secara signifikan.

Dalam visi dan misi yang disampaikan dalam kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Jokowi-JK telah menjanjikan penanganan terhadap berbagai masalah HAM. Walaupun demikian, janji penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM pun mulai diragukan. Sebab, dalam menyusun kabinetnya, sederet nama yang pernah dilibatkan dan juga masuk ke dalam kabinet kerja adalah orang-orang yang dianggap memiliki catatan negatif terkait HAM [www.tempo.co/25 November 2014]. Apalagi, di sekeliling Pemerintahan Jokowi-JK, masih terdapat sederet nama aktor yang diduga terkait kasus pelanggaran HAM di masa lalu seperti Wiranto, Hendro Priyono, dan Sutiyoso. Walaupun demikian, ruang pembuktian akan janji penegakan HAM yang lebih baik tetap mesti diberikan kepada rezim pemerintahan yang baru terbentuk.

Apapun catatan yang ditinggalkan rezim pemerintahan SBY dan harapan yang ditumpangkan kepada rezim pemerintahan Jokowi, satu hal yang kentara terlihat di tahun ini [sebagai tahun transisi] adalah isu HAM seakan tenggelam dalam gegap gempitanya kontestasi Pemilu 2014. Dalam tahun politik ini, HAM tidak banyak dibicarakan. Bahkan, HAM tidak menjadi salah satu tema yang dibahas dalam agenda-agenda kampanye Pemilu oleh elit politik. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan karena faktor bahwa isu HAM sangat sensitif dan kebanyakan pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu berada dalam kondisi yang saling mengunci dalam isu-isu pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, masalah HAM dinilai tidak begitu signifikan untuk mengontrol perolehan suara dalam pemilihan umum. Sehingga, isu ini tidak menjadi topik utama yang diperbincangkan pada tahun ini. Kalaupun ada, yang lebih banyak menyuarakan hanyalah kelompok-kelompok masyarakat sipil yang konsen untuk masalah hak asasi manusia.

Kondisi di atas semakin memperkuat alasan untuk tetap mengukur bagaimana kemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan ini, maka evaluasi di penghujung masa pemerintahan sebuah rezim dapat dilakukan dan secara bersamaan juga dapat dilakukan proyeksi terhadap tugas-tugas pemajuan hak rezim pemerintahan mendatang.

Selain itu, secara kelembagaan, SETARA Institute sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang HAM, bekerja di wilayah riset, advokasi dan pendidikan publik secara reguler juga melaporkan kondisi HAM di Indonesia. Laporan kondisi HAM ini disusun dengan menggunakan pendekatan indeks persepsi untuk memperoleh ketajaman penilaian dari 200 ahli di Indonesia.

Tujuan utama penyusunan Indeks Kinerja Penegakan HAM adalah untuk [a] memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute; [b] melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM; dan [c] menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

Peringatan hari HAM yang dijadikan momentum mengukur kinerja penegakan HAM, di mana juga bertepatan dengan pergantian rezim pemerintahan [dalam konteks] menjadi sangat signifikan dijadikan tolak ukur untuk menghadapi rezim pemerintahan berikutnya dalam upaya pemajuan HAM.

Tren stagnasi pemajuan HAM pada rezim SBY merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam mengawal pemajuan HAM pada masa berikutnya. Setidaknya evaluasi kinerja HAM dipenghujung kepemimpinan SBY diharapkan dapat menjadi modal berharga dalam meletakkan dasar, arah, dan strategi perjuangan pemenuhan HAM yang lebih baik oleh rezim pemerintahan saat ini.

B. BAGAIMANA LAPORAN DISUSUN?

Laporan Indeks Kinerja Penegakan HAM disusun dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan laporan pada tahun-tahun sebelumnya. SETARA Institute menggunakan rumpun-rumpun hak yang terdapat di dalam Kovenan Hak Ekosob dan Kovenan Hak Sipol yang telah diratifikasi melalui UU No. 11/2005 dan UU No. 12/2005 sebagai standar variabel dan indikator untuk mengukur kinerja pemerintahan.

Dari dua Kovenan tersebut, SETARA Institute mengelompokkannya ke dalam [delapan] 8 indikator utama. Pengelompokan ini dilakukan, selain untuk memudahkan penilaian, juga mengacu pada bentuk-bentuk hak yang masih sering diabaikan dan terus dilanggar oleh negara. Selain didasarkan pada kedua Kovenan induk hukum HAM tersebut, laporan ini tentu saja juga mengacu pada jaminan hak konstitusional warga negara yang dimandatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Laporan Indeks Kinerja Penegakan HAM ini disusun dengan menggunakan pendekatan survei dengan sampel sebanyak 200 [dua ratus] ahli di 19 Provinsi yang terdiri dari Pegiat HAM, Akademisi, Jurnalis, Tokoh Masyarakat, dan Aparat Pemerintahan. Survei tersebut dilakukan dari tanggal 15-30 November 2014. Sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *purposivesampling* yang ditetapkan oleh SETARA Institute berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dan *snowballing*, di mana satu Narasumber dapat menginformasikan Narasumber lain yang layak untuk menjadi responden survei ini. Survei pengukuran indeks persepsi ini menggunakan skala pengukuran angka “0” untuk menunjukkan performa yang paling lemah dan angka “7” untuk menunjukkan performa yang kuat dalam penegakan HAM.

Penyusunan Indeks Kinerja Penegakan HAM dimulai dengan menetapkan 8 indikator dan sub-sub indikator yang beragam. Setelah memperoleh variabel dan indikator, SETARA Institute menyajikan narasi peristiwa yang dihimpun selama tahun 2014, yang menggambarkan situasi kinerja penegakan HAM

selama kurun waktu tersebut. Setelah seluruh data dan narasi disampaikan kepada narasumber, tahap berikutnya adalah menarik persepsi dari 200 ahli dengan skala 0-7.

Masing-masing indikator diberi *score*, kemudian seluruh *score* dari indikator pada masing-masing indikator utama/variabel itu dijumlah dan dibagi dengan jumlah indikator sebagai bilangan pembagi. Hasilnya adalah *score* untuk masing-masing indikator utama.

C. INDIKATOR-INDIKATOR

INDIKATOR 1:

PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU - 1,51

No.	Sub Indikator	Score
1.	Penghilangan orang secara paksa	1.47
2.	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	1.54
3.	Kasus Tanjung Priok	1.44
4.	Kasus Trisakti, Semanggi I dan II	1.42
5.	Kasus Pembunuhan Munir	1.61
6.	Kasus Wamena-Wasior	1.43
7.	Tindak Lanjut KKP untuk Timor Timur	1.67

Dari hasil pengukuran indeks persepsi dari 200 ahli terhadap 7 sub indikator di atas, dari skala 0-7 yang ditetapkan, rata-rata indeks persepsi untuk indikator ini adalah 1,51. Angka ini memang mengalami peningkatan dibanding Tahun 2013 yang berada pada angka rata-rata 1,40, dan Tahun 2012 sebesar 1,14. Hanya saja, peningkatan tersebut tidaklah signifikan, karena hanya naik 0,11 poin. Kenaikan tersebut menunjukkan tidak adanya perubahan yang berarti dari langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Dari tujuh sub indikator, beberapa di antaranya sedikit mengalami perbaikan, sementara yang lainnya mengalami penurunan seperti pada indikator Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Kasus Tanjung Priok; kasus Trisakti, Semanggi I; dan II dan kasus pembunuhan Munir. Terkait indikator tersebut, pemerintah dinilai memiliki komitmen yang paling rendah dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut dibandingkan lembaga lainnya. Sehingga tidak terjadi kemajuan yang berarti dalam penanganannya.

Di tahun 2013, Pemerintah melalui Wantimpres Bidang Hukum dan HAM, masih hanya melanjutkan wacana atau prakarsa mengembangkan *public discourse* yang telah dilakukan sejak tahun 2012. *Public discourse* tersebut memang dirancang untuk mendorong pembentukan suatu *policy* dan langkah politik khusus bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Namun, di tengah banyak gagasan yang muncul, hingga kini praktik impunitas masih menjadi penghalang untuk terpenuhinya hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.

Berkenaan dengan indikator penghilangan orang secara paksa, sekalipun mengalami sedikit perbaikan, namun kasus ini seakan tidak pernah mendapat titik terang penyelesaiannya. Beberapa kemajuan yang pernah diperoleh seperti pada 28 September 2009, di mana DPR RI melalui sebuah Pansus telah menerbitkan empat rekomendasi politik yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada 1997-1998. Keempat rekomendasi tersebut adalah, *Pertama*, meminta Presiden membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc; *Kedua*, Presiden serta segenap institusi pemerintah dan pihak terkait segera mencari 13 orang yang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang; *Ketiga*, Pemerintah merehabilitasi dan memberi kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang; dan *Keempat*, Pemerintah segera meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan menghentikan praktik penghilangan paksa di Indonesia.

Hingga berakhir masa jabatan, tidak satupun dari keempat rekomendasi tersebut yang direspon dan direalisasikan pemerintahan SBY-Boediono. Parahnya lagi, rekomendasi tersebut justru dipatahkan melalui Rapat Konsultasi Presiden dan DPR tang 25 Februari 2013. Sikap demikian selain dapat dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap suara rakyat sebagaimana disampaikan lembaga perwakilan, sikap Pemerintah juga dapat dikualifisir sebagai pembiaran [*by ombience*] terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, hal demikian juga menunjukkan tidak adanya upaya Presiden untuk memberikan kepastian agar korban dapat memperoleh keadilan [*access to justice*]. Akibatnya, penanganan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa dan pelanggaran HAM masa lalu lainnya tidak mengalami perubahan berarti pada tahun ini.

Di lain pihak, Komnas HAM telah menunjukkan adanya sedikit usaha untuk menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pada Mei 2014, Komnas HAM telah memanggil Mayor Jenderal Purn. Kivlan Zen untuk dimintai keterangan terkait dengan pengakuannya yang mengetahui keberadaan 13 korban yang masih hilang. Dalam sebuah kesempatan, Kivlan Zen mengatakan, "*saya tahu tempat dimana 13 aktivis dibunuh dan dibuang...*". Akan tetapi, panggilan resmi Komnas HAM tersebut tidak dihadiri oleh Kivlan Zen, karena mantan petinggi Angkatan Darat itu hanya mengutus kuasa hukumnya.

Pernyataan Kivlan Zen terkait dengan nasib 13 korban yang masih hilang ini seharusnya bisa dijadikan sebagai modal berharga untuk memutus mata rantai mandeknya penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hanya saja, pemerintah terkesan tidak memiliki *political will* dan tanggungjawab atas penegakan hak asasi warga negaranya. Kondisi tersebut memantik kecurigaan bahwa Presiden sepertinya tidak memiliki niat untuk menuntaskan kasus ini.

Kemunduran penanganan kasus juga bisa diukur kesungguhan rezim pemerintahan SBY dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dibandingkan rezim sebelumnya, seperti Mantan Presiden Abdurrahman Wahid [Gus Dur]. Gus Dur memiliki komitmen yang jelas dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Di mana, pada tanggal 23 April 2011, ia menerbitkan Keppres tentang Pembentukan Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk mengadili peristiwa pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 dan peristiwa pelanggaran HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat.

Pada 27 April 2012, keluarga korban Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998 bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia [IKOHI] pernah mengadukan Presiden RI melalui Ombudsmen Republik Indonesia. Laporan itu dilatarbelakangi oleh pengabaian Presiden terhadap rekomendasi Pansur DPR RI pada 28 September 2009 terkait penanganan peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa pada periode 1997-1998 yang sudah berlangsung dua tahun lebih. Atas pengaduan tersebut ORI berpendapa bahwa *"telah terjadi penundaan pelayanan berlarut-larut [undue delay] dalam penuntasan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998, yang kelas merupakan bentuk perbuatan maladministrasi dan mengingkari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.*

Lemahnya upaya Pemerintah dalam penanganan kasus ini membuat KontraS dan IKOHI yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa serta *Asian Federation Against Involuntary Disappearance* [AFAD], *Amnesty International* dan tamu luar biasa, Mr. Jeremy Sarkin [Professor Universitas Afrika Selatan] mengirim surat kepada Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin. Surat tersebut berintikan meminta Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan perhatian khusus dan mendorong percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa yang hingga kini masih berjalan.

Sikap negara yang terus abai dalam penanganan kasus ini tidak menyurutkan ikhtiar masyarakat sipil untuk terus mencari keadilan bagi para korban yang masih hilang. Pada Juni 2014, beberapa organisasi masyarakat sipil [OMS] yang tergabung dalam koalisi melawan lupa, mendesak MPR RI untuk segera menyelesaikan kasus ini sesuai dengan mandat dan kewenangan MPR RI

dalam Keputusan MPR RI No. 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI, Pasal 22 ayat [2]. Namun masih belum mendapat respon dari instansi terkait.

Di Aceh, para perwakilan korban terus berikhtiar untuk menuntut kebenaran tentang keberadaan dan nasib orang-orang yang dihilangkan atau menghilang antara 1989 dan 2005, dan pemakaman yang layak. Sementara di tingkat pengambil kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh [DPRA] pada 2012-2013 telah mengambil langkah untuk penyelesaian kasus tersebut. Sesuai dengan keterangan di berbagai media yang menyatakan bahwa Rancangan Qanun KKR telah dirampungkan sekitar 80% oleh Tim Perumus DPRA. Rencananya, Rancangan Qanun tersebut akan disahkan pada 7 Desember 2013. Namun, korban tidak pernah diikutsertakan untuk dimintai masukan. Hal itu telah menimbulkan adanya kekhawatiran perumusan Qanun KKR hanya sekedar basa-basi politik semata dari politisi di DPRA menjelang Pemilu 2014.

Di tengah karut-marutnya masalah penegakan hukum kasus penghilangan orang secara paksa di Aceh, pembentukan suatu komisi kebenaran di tingkat nasional pun juga masih belum dilakukan. Situasi tersebut juga diperparah oleh gagalnya DPR RI memprioritaskan RUU yang diamanatkan oleh Pasal 229 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk membentuk suatu komisi kebenaran. Hal itu penting dilakukan untuk memajukan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Aceh. Namun, hal itu juga tidak terlihat pada rezim pemerintahan SBY sepanjang tahun 2014.

Di Timor-Leste, penanganan pelanggaran HAM masa lalu juga tidak memperlihatkan kemajuan yang signifikan di bekas Provinsi ke-27 Indonesia tersebut. Hingga kini, para keluarga orang-orang hilang dan anak-anak Timor-Leste yang dipisahkan dari keluarga mereka, telah menunggu lebih dari 14 tahun untuk mencari tahu atas apa yang terjadi kepada orang-orang yang mereka cintai. Meskipun telah terbentuk sebuah Komisi Kebenaran Bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste, dan komisi tersebut telah merekomendasikan kepada kedua negara untuk membentuk sebuah Komisi bersama bagi Orang-orang Hilang enam tahun lalu, akan tetapi rekomendasi tersebut hingga kini hanya menjadi wacana bagi kedua negara. Ironisnya, masalah ini seolah dipinggirkan begitu saja dalam pertemuan-pertemuan bilateral kedua negara. Bahkan dalam forum komunitas internasional sekalipun cenderung membiarkan saja.

Dalam peringatan Hari Internasional bagi Orang Hilang sedunia, tanggal 30 Agustus 2014 lalu, momentum tersebut dijadikan oleh masyarakat sipil untuk mendesak pemerintah agar segera menyelesaikan kasus-kasus penghilangan orang secara paksa di Indonesia. Akan tetapi, hal itu belum mendapat perhatian serius dari negara, terutama pemerintah. Kondisi ini semakin menunjukkan rendahnya komitmen negara dalam mengambil tindakan konkrit untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Diabaikannya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di masa pemerintahan SBY otomatis menambah pekerjaan rumah bagi Jokowi-JK. Ke depan Jokowi-JK diharapkan berani mengambil langkah kongkrit dalam penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa sesuai janji politik yang digembar-gemborkan pada saat kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Pada indikator komisi kebenaran dan rekonsiliasi, kinerja pemerintahan juga mengalami penurunan. Pasca Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006 terkait dengan *judicial review* UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [UU KKR], hingga kini belum terlihat adanya keinginan Pemerintah untuk merumuskan penyelesaian kejahatan kemanusiaan melalui rekonsiliasi nasional. Hal ini merupakan sinyalemen ketidakseriusan negara dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu. Sebab dengan dinyatakan tidak berlakunya UU KKR oleh MK, tekad menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu juga semakin hilang dan tidak memiliki lagi memiliki saluran. Di lain pihak, pemerintah pun tidak mengambil langkah kongkrit untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu tersebut.

Sebagai pihak yang berkewajiban memajukan HAM, tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk absen menempuh segala langkah untuk menangani pelanggaran HAM, baik melalui penegakan hukum sesuai dengan instrumen hukum yang tersedia, maupun mengupayakan perbaikan regulasi sebagaimana kewajiban konstitusionalnya yang dimandatkan oleh Pasal 28I ayat [4] UUD NRI Tahun 1945.

Terpilihnya Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang baru, membuka kembali harapan terbentuknya KKR untuk mengobati luka sejarah korban pelanggaran HAM masa lalu. Oleh karena itu, Jokowi-JK semestinya segera membentuk KKR dalam rangka menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Akan tetapi, performa kabinet kerja yang dibentuk oleh Jokowi-JK dinilai tidak terlalu kompatibel dengan agenda pemajuan HAM. Menteri-menteri yang duduk pada Kementerian yang berhubungan dengan pemajuan HAM dianggap kurang kredibel sehingga dimungkinkan tidak akan membawa kemajuan berarti bagi agenda pemajuan hak asasi manusia.

Tiga kementrian strategis dalam bidang hak asasi manusia, yaitu Kementerian Hukum dan HAM yang dijabat oleh Yasonna H Laoly; Kementerian Politik Hukum dan Keamanan yang dijabat oleh Tedjo Edhy Purdijanto, dan Kejaksaan Agung yang dijabat oleh HM. Prasetyo, justru diragukan komitmennya terhadap masa depan pemajuan hak asasi manusia. Menteri Tedjo Edhy menunjukkan keenggananannya untuk mencari terobosan dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sekaligus menunjukkan cara pikir dan keberpihakannya pada impunitas pelanggaran HAM.

Untuk KKR di Aceh, dalam rangka memperingati 9 tahun MoU Helsinki, pada 15 Agustus 2014, Gubernur Aceh, Zaini, telah menagih janji SBY dalam menyelesaikan beberapa poin perjanjian damai *Memorandum of*

Understanding [MoU] Helsinki yang belum diakomodir pemerintah pusat terkait pembentukan pengadilan HAM dan lembaga KKR. Meskipun para korban dan keluarga korban bersama aktivis HAM terus mengawal pembentukan Qanun RUU KKR oleh DPRA, namun dengan tidak dilibatkannya para korban dan keluarga korban dalam perumusan Tim Rancangan Qanun dimaksud, komitmen dan keseriusan Pemerintah pun patut dipertanyakan.

Mandat untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Aceh melalui KKR, pertama kali dituangkan di dalam MoU Helsinki pada 2005. Dalam MoU tersebut, pada butir 2.3, ditegaskan bahwa *“Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia bertugas untuk merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi”*. Butir dalam MoU tersebut kemudian diturunkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 229 UU Pemerintahan Aceh. Merujuk kepada ketentuan Pasal 229 UU Pemerintahan Aceh, negara, khususnya Pemerintah harus segera mengintensifkan penyelesaian HAM masa lalu yang diawali melalui membentuk KKR di Aceh. Dengan tidak adanya langkah kongkrit yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY pada sisa satu tahun jabatannya, hal ini pun menjadi titik lemah kemunduran penyelesaian HAM masa lalu di Aceh.

Penurunan kinerja pemerintahan dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga terlihat pada Kasus Tanjung Priok. Tidak adanya tindakan pemerintah dalam penyelesaian kasus di tahun terakhir masa pemerintahan SBY mengakibatkan para korban, keluarga korban, dan aktivis HAM hanya bisa terus mendesak Presiden terpilih untuk membentuk komite kepresidenan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Rendahnya upaya pemerintahan SBY menyelesaikan kasus ini patut dipertanyakan. Sebab, dalam peristiwa tersebut, setidaknya 400 korban meninggal akibat brutalitas dan keberingasan aparat dalam mengatasi unjuk rasa. Peristiwa yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, merupakan salah satu pelanggaran HAM masa lalu yang penanganannya tidak mengalami kemajuan pada tahun 2014.

Berakhirnya rezim pemerintahan SBY bukan berarti berakhir pula ruang memperjuangkan nasib korban maupun keluarga korban. Karena itu, desakan terhadap Jokowi-JK agar segera mengupayakan penuntasan penanganan kasus tersebut, haruslah tetap dijaga. Selain jumlah korban yang sangat signifikan, kasus Tanjung Priok merupakan salah satu wujud represitas aparat yang sangat kejam dan melukai sendi-sendi pengakuan negara akan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kasus Trisakti, Semanggi I dan II, merupakan salah satu dari kasus pelanggaran HAM masa lalu yang juga dinilai mengalami penurunan dalam penanganannya. Sebab, hampir sama dengan kasus Tanjung Priok, kasus ini masih belum direspon secara positif sampai saat berakhir pemerintahan SBY. Akibatnya kasus ini juga mengalami kemandekan dalam penanganannya.

Pada 2012, Maria Katarina Sumarsih, Ibu dari Bernardus Realino Norma Irawan alias Wawan, salah satu korban penembakan peristiwa Mei 1998, mengutarakan kekecewaannya terhadap pemerintahan SBY. Apa yang dirasakan oleh Maria sejatinya mewakili kekecewaan masyarakat sipil secara luas karena tidak adanya langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini dari tahun ke tahun. Pemerintah dinilai hanya mampu mengobral janji penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa bisa merealisasikannya.

Selanjutnya, kasus Pembunuhan Munir juga merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM masa lalu yang stagnan. Hingga kini tidak ada kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai salah satu simbol perjuangan penegakan HAM, kasus Munir justru hanya menjadi komoditas politik elit untuk menarik simpati masyarakat pada masa kampanye. Tak hanya itu, di tingkat internasional, kasus ini merupakan media *campaign* yang memiliki daya tarik sendiri bagi politisi dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry pernah mendesak Pemerintah RI untuk menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, sesuai janji SBY. John Kerry mendesak Pemerintah RI untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku pembunuhan Munir tersebut.

Setali dua sisi mata uang, pernyataan John Kerry itu juga direspon oleh DPR RI. Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq merespon serupa pernyataan tertulis dari Menlu AS tersebut. Penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir ini menurut Mahfudz menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan yang harus segera diselesaikan. Mahfudz menilai bahwa pembunuhan Munir merupakan persoalan HAM yang memang harus diselesaikan. Para korban pelanggaran HAM dan Aktivis HAM juga mendesak agar Jokowi-JK berani menyelesaikan kasus pembunuhan Munir tersebut, khususnya terhadap figur-figur orang yang menyokong Jokowi untuk menjadi Presiden pada Pemilu 2014, yakni Hendropriyono.

Berkaca dari pengalaman terdahulu, penanganan kasus pembunuhan Munir mengalami kemandekan jika hanya menggunakan pendekatan proses hukum *an sich*. Sebab, sulit untuk berharap pada kredibilitas lembaga penegak hukum yang kian merosot. Tanpa adanya arahan yang jelas oleh Pemerintah kepada aparat Kejaksaan dan Kepolisian, harapan terselesaikannya kasus pembunuhan Munir akan sulit diwujudkan. Rendahnya *political will* Kejaksaan Agung perlu diimbangi oleh dorongan kuat Presiden selaku atasan Kejaksaan Agung. Jaksa Agung seharusnya segera mengajukan PK terhadap putusan bebas Muchdi Pr., pasca terungkapnya temuan baru terkait dengan keberadaan Muchdi Pr tersebut pada saat Munir dibunuh.

Keragu-raguan Kejaksaan Agung mengajukan PK atas putusan bebas Muchdi Pr. pada tahun 2102 patut diselali. Tanpa ada desakan dari masyarakat sipil, pada 2011, Kejaksaan Agung pernah berniat untuk menutup kasus pembunuhan Munir. Namun setelah Komisi Informasi Pusat

[KIP] di awal tahun 2012 mengeluarkan Putusan yang menyatakan Badan Intelijen Negara [BIN] tidak pernah menugaskan Muchdi Pr. ke Malaysia pada 6-12 September 2004, Kejaksaan Agung tidak bisa mengelak.

Sepanjang tahun 2013 dan tahun 2014, nyaris tidak terlihat adanya upaya Pemerintah untuk menuntaskan kasus pembunuhan Munir, kecuali memberikan penjelasan tentang keseriusan negara lewat juru bicara kepresidenan. Seperti yang pernah disampaikan juru bicara kepresiden, Julian Aldrin Pasha pada peringatan 10 tahun kematian Munir, 7 September 2014, Pemerintah sudah berkomitmen penuh untuk menuntaskan masalah HAM, termasuk kasus Munir. Keseriusan itu telah dijalankan dan diharapkan akan segera mengungkapkan siapa pembunuh aktivis HAM tersebut. Namun, Julian menyatakan proses tersebut tidak termasuk ranah kewenangan Presiden yang tidak bisa mengintervensi penegakan hukum. Padahal, penilaian tersebut tidaklah sepenuhnya tepat, karena Presiden berwenang untuk memerintahkan Kejaksaan untuk memeriksa dan menuntut pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM.

Harapan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus Munir tertumpang pada pemerintahan Jokowi. Dalam hal ini, pasca terpilih sebagai Presiden, kantor transisi Jokowi-JK langsung didatangi oleh masyarakat sipil yang tergabung dalam KASUM memberikan surat rekomendasi kepada Jokowi agar dapat menuntaskan kasus pembunuhan Munir. Sebab, selama satu dasawarsa terakhir setelah kematian Munir, hingga saat ini belum ada pelaku utama yang dapat diproses secara hukum. Hanya saja, sikap Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly tidak memiliki kepekaan HAM karena telah memberikan pembebasan bersyarat bagi Pollycarpus Budihari Priyatno terpidana pembunuhan Munir. Hal ini menjadi preseden negatif yang amatlah disayangkan.

Sementara untuk sub indikator kasus Wamena-Wasior, selama tahun 2014, hal ini juga tidak mengalami kemajuan berarti. Kasus ini merupakan salah satu rapor buruk kinerja pemerintahan kasus-kasus penanganan HAM masa lalu. Selama tahun 2014, tidak ada kemajuan yang dicapai terhadap penanganan kasus Wamena-Wasior. Penanganan kasus ini tidak berbeda dengan dua tahun sebelumnya.

Jika dilihat ke belakang, kemajuan penanganan kasus Wamena-Wasior yang diperoleh pada 2004 dimentahkan oleh Jaksa Agung karena menolak memeriksa dan melakukan penyidikan kasus ini. Alasannya, laporan Komnas HAM masih belum lengkap. Bolak-balik berkas dari Kejaksaan Agung dan Komnas HAM terus terjadi pada tahun 2004 dan 2008. Kejaksaan Agung seakan sengaja melakukan pengabaian atas penanganan kasus ini. Jika pun Penyelidikan Komnas HAM dianggap belum lengkap, sebenarnya Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk dapat melengkapi berkas penyidikan yang dinyatakan belum lengkap tersebut. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Pengadilan HAM, di mana Jaksa Agung dapat segera melakukan

penyidikan tanpa harus menunggu rekomendasi dari lembaga legislatif [DPR RI].

Hingga kini tidak ada kejelasan tindak lanjut proses penyelidikan untuk kasus. Hal ini memperlihatkan tidak adanya komitmen negara dalam menuntaskan kasus tersebut. Puncaknya, selama tiga tahun terakhir masa pemerintahan SBY, negara telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan terhadap korban kasus tersebut.

Di bawah pemerintahan Jokowi-JK, pernyataan mengejutkan dikeluarkan oleh Jaksa Agung terpilih, H.M. Prasetyo yang mengaku belum mendapat arahan apa pun dari Presiden soal penanganan tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu yang hingga kini belum dituntaskan. Ia menambahkan, fokus Pemerintah belum ke tujuh kasus hukum pelanggaran HAM masa lalu tersebut. Hingga kini Kejaksaan Agung hanya mampu berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk melengkapi berkas agar proses penyelesaiannya dapat segera dituntaskan. Realitas ini mempertegas keraguan publik terhadap komitmen Kejaksaan Agung di bawah pimpinan H.M. Prasetyo yang tidak akan menindaklanjuti hasil Penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM masa lalu. Mengingat jejak rekamnya saat menjadi Jaksa Agung Muda tidak menunjukkan integritas dan prestasi yang memuaskan.

Terkait dengan sub indikator tindak lanjut KKP untuk Timor Timur, terjadi sedikit perbaikan persepsi ahli. Namun kinerja pemerintahan terkait dengan tindak KKP tanggal 26-27 Maret 2014, terhenti pada adanya pertemuan bilateral antara Republik Indonesia [RI] dengan Republik Demokratik Timor Leste [RDTL]. Pertemuan tersebut dalam rangka membahas pembayaran Nilai Tunai Iuran Pensiun [NITP] dan Tabungan Hari Tua [THT] bagi eks PNS, eks Militer dan eks POLRI di eks Provinsi Timor-Timur. Terwujudnya pertemuan bilateral antara RI dengan RDTL di atas, merupakan secuil kemajuan pemenuhan HAM di masa akhir rezim pemerintahan SBY-Boediono.

Sekalipun telah ada kemajuan penanganan HAM di RTDL, namun hasil pertemuan antara RI dengan RTDL pada 14 Desember 2004 terkait kelanjutan penyelidikan pelanggaran HAM masa lalu oleh Aparat Indonesia selama pendudukan di Timor Timur, terutama peristiwa-peristiwa dan kekejaman menjelang dan sekitar Referendum 1999 Kemerdekaan Timor Timur, serta selama proses kemerdekaan bekas Propinsi ke-27 Indonesia itu, namun hingga kini belum terlihat langkah konkrit komitmen Pemerintah pada akhir masa pemerintahan SBY untuk menuntaskan kasus tersebut.

Beberapa rekomendasi yang bersentuhan langsung dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu, seperti, Rekomendasi Mengenai Akuntabilitas dan Reformasi Kelembagaan; Rekomendasi untuk Mendorong Resolusi Konflik dan Menyediakan Layanan Psikososial bagi Para Korban; Rekomendasi Pembentukan Komisi untuk Orang-orang Hilang;

Rekomendasi untuk Pengakuan; dan Rekomendasi Jangka Panjang dan Aspiratif juga belum bisa dilaksanakan oleh pemerintahan SBY-Boediono.

REKOMENDASI:

Melakukan revisi terhadap UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM dengan cara memberikan penguatan peran penyidikan dan penuntutan kepada Komnas HAM. Terkait dengan kewenangan mengadili, perlunya mengadopsi jenis kejahatan kemanusiaan berbasis gender sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan, dan mengadopsi mekanisme peradilan HAM yang sesuai standar internasional.

Menindaklanjuti rekomendasi Pansus DPR RI tentang Penghilangan Orang Secara Paksa dan Rekomendasi KKP dengan tetap membuka ruang investigasi independen bagi dunia internasional.

Menyegerakan pembahasan RUU KKR yang *justiciable* [mampu memberikan keadilan] bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM terkait 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu.

INDIKATOR 2:

KEBEBASAN BEREKSPRESI - 2,24

No.	Sub Indikator	Score
1.	Tahanan Politik Aceh, Papua, Maluku	2.07
2.	Kekerasan terhadap Jurnalis	2.21
3.	Kriminalisasi kerja Jurnalistik	2.04
4.	Perlindungan Pembela HAM	2.63

Pada bagian ini, terdapat 4 sub indikator, yaitu: [a] Tahanan Politik Aceh, Papua, Maluku; [b] Kekerasan terhadap Jurnalis; [c] Kriminalisasi kerja Jurnalistik; dan [d] Perlindungan Pembela HAM. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2013 yang dievaluasi adalah ekspresi politik di beberapa daerah konflik, namun pada tahun 2014 sub indikator ini berubah menjadi tahanan Politik Aceh, Papua, Maluku.

SETARA Institute berpandangan, apa yang terjadi di Aceh, Papua dan Maluku terkait dengan kebebasan berekspresi memiliki relevansi dengan harapan

pemajuan HAM yang dibangun oleh masyarakat selama rezim pemerintahan SBY, khusus di daerah konflik seperti di Aceh, Papua dan Maluku. Sebab pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh, Papua dan Maluku berpangkal dari soal pelanggaran hak untuk berekspresi [secara politik] kemudian menimbulkan pelanggaran lanjutan yang sangat serius, seperti hak untuk hidup, hak atas bebas dari rasa takut, dan lain-lain. Akumulasi *score* untuk indikator kebebasan berekspresi berada pada angka 2,24. Untuk indikator yang sama, di tahun 2013 adalah 2,10 dan di tahun 2012 adalah 3,06. Sehingga terdapat peningkatan 0,14 point dari tahun sebelumnya, namun masih di bawah pencapaian pada tahun 2012.

Meskipun pada indikator kebebasan berekspresi ini sedikit mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun hal itu tidaklah berarti terjadi perbaikan yang signifikan terkait dengan pemajuan atas pemenuhan hak kebebasan berekspresi sepanjang tahun 2014. Sebab 3 dari 4 sub indikator yang digunakan yaitu, tahanan politik di Aceh, Papua, Maluku; kekerasan terhadap Jurnalis; dan kriminalisasi kerja Jurnalis, justru *score* mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sehingga pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi pada tahun 2014 tidak mengalami grafik perbaikan kinerja pemerintahan dibanding dengan tahun 2013.

Kebebasan berekspresi di Indonesia secara normatif telah memperoleh jaminan kokoh baik dalam Konstitusi RI [UUD NRI Tahun 1945] maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 28, Pasal 28E ayat [3] dan Pasal 28I [1] UUD NRI Tahun 1945, merupakan dasar sekaligus jaminan konstitusional kebebasan untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, mengeluarkan pendapat termasuk hak untuk merdeka secara pikiran dan hati nurani. Akan tetapi jaminan ini belum mampu *mendelivery* [melimpahkan] kebebasan secara holistik. Sebab, sejumlah ancaman kebebasan tersebut juga masih terus bermunculan hingga akhir periode jabatan SBY.

Pasca diundangkannya UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [UU ITE] dan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [UU KIP], sebagai ikhtiar untuk menjamin terwujudnya perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, namun keberadaan UU ITE yang sejatinya dibuat untuk mengatur penggunaan informasi elektronik di Indonesia, belakangan justru dianggap telah mengekang kebebasan berekspresi di internet karena sarat dengan kriminalisasi. Dalam hal ini, Pasal 27 ayat [3] UU ITE sering digunakan untuk mengkriminalkan para pengguna internet yang melontarkan kritikan terhadap kinerja pemerintahan.

Setara Institute mencatat beberapa peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi di internet mulai September 2013-November 2014, yaitu:

1. Donny Iswandono [pemimpin redaksi media online biasbangkit.com–NBC] digugat oleh Idealisman Dachi tentang pemberitaan kasus korupsi dengan tuduhan pencemaran nama baik, di Nias Selatan, September 2013;
2. Muhammad Asyad [Politisi, korban pengeroyokan di Studio Celebes TV] ditahan oleh Polda Sulawesi Barat karena dituduh melanggar Pasal di UU ITE dan dilaporkan oleh Wahab Tahir Anggota DPRD Makassar Fraksi Partai Golkar, adik dari Nurdi Halid [Politisi Partai Golkar], 9 September 2013;
3. Wahyu Dwi Pranata [Mahasiswa] dipaksa mengundurkan diri dari Universitas Dian Nuswantoro [Udinus] Semarang atau diancam jeratan dengan Pasal pencemaran nama baik pada UU ITE, 18 September 2013;
4. Olga Syahputra [artis] dijerat Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 335 KUHP dan Pasal 27 ayat [3] *juncto* Pasal 45 ayat [1] UU ITE, dituduh telah mencemarkan nama baik, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan di media televisi, 25 September 2013;
5. Anton Wahyu Pramono [Pengacara] dituduh melakukan pencemaran nama baik satuan Kopassus melalui SMS di Solo Jawa Tengah, 12 September 2013;
6. Deddy Endarto [Pemerhati Sejarah dan Budaya, dilaporkan oleh Direktur P.T. Manunggal Sentral Baja [MSB] Sundoro Sasongko, berkenaan dengan tuduhan pencemaran nama baik Sundoro melalui posting di Facebook atas kejadian di Mojokerto Jawa Timur, 25 November 2013;
7. Darul Qutni Wartawan Radar Nusantara ditahan dengan sangkaan melanggar UU ITE. Ia dianggap mencemarkan nama baik Bupati Pahri Azhari setelah menulis berita di medianya berjudul “Bupati H. Pahri Diduga Otak Pelaku Korupsi di Muba” kejadian di Musi Banyuasin Sumatera Selatan, 13 September 2013;
8. Farhat Abbas dituduh mencemarkan nama baik Ahmad Dhani melalui twitter, kejadian di Jakarta, 3 Desember 2013;
9. Purnawirawan Jenderal TNI Saurip Kadi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap P.T. Duta Pertiwi Tbk. Saurip Kadi dilaporkan dengan Nomor LP/3133/9/PMJ/Ditkrimsus, 10 September 2013 lalu, karena diduga telah melakukan upaya mendiskreditkan, fitnah dan pencemaran nama baik, melalui email yang disebar ke sejumlah pihak. Saurip Kadi kerap melontarkan isu tentang buruknya pengelolaan Apartemen Graha Cempaka Mas yang dikelola oleh P.T. Duta Pertiwi Tbk. Tidak hanya itu, Saurip Kadi juga melaporkan P.T. Duta Pertiwi yang mengelola ITC Cempaka Mas ke Mabes Polri dengan tuduhan penipuan dan

penggelapan pajak PPN Listrik dan Air PAM. Kejadian di Jakarta, 10 September 2013;

10. Tri Diantoro dan Makmun Murad [Loyalis Anas Urbaningrum] dituduh melakukan pencemaran nama baik Denny Indrayana dan Bambang Widjoyanto melalui media. Kejadian di Jakarta, 9 Januari 2014.
11. Arnold Siahaan, warga Depok yang berprofesi sebagai seorang Jaksa berang dengan tuduhan seseorang yang tidak ia kenal di sebuah kolom komentar media online. Arnold pun melaporkan seseorang dengan *username* Iwan Pangka [Pengacara] yang memberikan komentar di media online yang memuat pemberitaan kasus persidangan kasus penipuan yang sedang ditanganinya. Komentar dari Iwan Pangka tersebut menuduh Arnold sebagai Jaksa yang kerap menggunakan narkoba. Kejadian di Depok, 30 Januari 2014;
12. Dewan Pers akan mengirimkan surat ke Polisi Resor [Polres] Kota Depok terkait dengan laporan Jaksa Arnold Siahaan soal pemberitaan kabar3.com. Dewan Pers melalui surat itu akan menjelaskan ke Polres Kota Depok bahwa masalah pemberitaan merupakan kewenangannya, bukan ranah Kepolisian. Menurut Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Joseph Adi Prasetyo, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa 28 Januari 2014, konten yang ada di kabar3.com dilaporkan Jaksa Kejaksaan Negeri Depok Arnold Siahaan ke Polres Depok terkait pemberitaan kasus Rio Rika. Jaksa Arnold mengadukan komentar pembaca dari pemberitaan kasus itu yang dinilainya mencemarkan nama baik. Reporter kabar3.com Rifki Arsilan dan Pemimpin Redaksi Retno Kustiati akan diperiksa sebagai Saksi oleh Polres Depok, Depok 28 Januari 2014;
13. Mantan asisten Farhat Abbas, Silvi akan melaporkan mantan bosnya itu kepada Kepolisian. Silvi kesal dengan pernyataan Farhat di program acara Showimah yang ditayangkan *Trans TV*, Senin 3 Februari 2014. Di dalam sebuah tayangan, Farhat menuding Silvi mengumbar kabar bohong perihal perselingkuhannya dengan Regina, sang juru bicara. Tak hanya itu, Farhat juga menjelek-jelekkan Silvi yang dituding iri terhadap Regina. Merasa nama baiknya tercemar, Silvi mengancam akan melaporkan Farhat ke Polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. "Saya akan laporkan Farhat atas pencemaran nama baik", tutur silvi, pada 4 Februari 2014;
14. Tanggal 9 Februari 2014, Apung Widadi aktivis SOS menulis status dalam kelompok diskusi tertutup FDSI di media jejaring sosial Facebook terkait dengan hak siar tur tim nasional sepakbola Indonesia U-19 sebesar Rp. 16.000.000.000,-. ["Kasihan ya Timnas U-19, pendapatan dari hak siar SCTV senilai 16 M diputar LNM untuk membiayai Persebaya Palsu."]. Setelah status ini di update, wakil Ketua Umum PSSI La Nyala Matalitti kemudian menyebarkan pesan tersebut

via *broadcast* BBM dan dikutip media Tribunnews 10 Februari 2014, peristiwa ini terjadi 14 Februari 2014;

15. Jurnalis Koran *SINDO* Deny Irawan dilaporkan ke Polres Metro Tangerang oleh Calon Anggota Legislatif DPRD Banten Dapil Tangerang B, M Fadlin Akbar. Fadlin yang juga anak dari mantan Walikota Tangerang Wahidin Halim ini melaporkan Deny atas status *Blackberry Messenger* [BBM] beberapa hari lalu. Semua berawal ketika Deny mendapatkan informasi yang diduga salah seorang anak mantan Walikota Tangerang Wahidin Halim [WH] ditangkap pihak Kepolisian, karena penyalahgunaan narkoba. Peristiwa ini terjadi pada 16 Februari 2014;
16. Benny Handoko divonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun ditetapkan Rabu 5 Februari 2014 oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
17. Kasus Mahasiswa asal Pasaman Barat [Indra Oloan] yang dianggap mencemarkan nama baik melalui media sosial, dilaporkan oleh Bupati Pasaman Barat [Sumatera Barat];
18. Kasus Yuva Yanti yang dilaporkan oleh Hendri Arnis Maria Feronika dengan perkara pengancaman melalui Facebook [Sumatera Barat];
19. Kasus wartawan Radar Nusantara Darul Qutni yang sekarang ini dalam proses hukum dengan dakwaan UU ITE akibat laporan dari Pahri Azhari, Bupati Musi Banyu Asin [Sumatera Selatan];
20. Ketua DPD LSM Gempita Kepulauan Nias dilaporkan ke Polisi terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Sudirman Mendrofa di Nias [Sumatera Utara];
21. Kasus Iswandi dilaporkan oleh kuasa hukum Yoliardi dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik [Aceh];
22. Kasus seorang pemilik akun Facebook yang dilaporkan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ke Kepolisian karena dianggap melakukan pencemaran nama baik [Riau];
23. Kasus Nofrianto yang dilaporkan ke Polda Sumatera Barat karena dianggap melakukan pencemaran nama baik melalui Facebook oleh keluarga Surya Vera Diana [Sumatera Barat];
24. Kasus Agus Salim yang dilaporkan Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis karena melakukan tuduhan-tuduhan disebuah grup Facebook [Sumatera Barat];
25. Kasus Rahmat Husen DC yang dilaporkan Bank Panin dituduh melakukan pencemaran nama baik, karena menyiarkan melalui BBM [*Blackberry Messenger*] yang isinya tentang keluhan dari salah satu

nasabah Bank Panin yang menceritakan tentang dugaan penipuan yang dilakukan pihak Bank Panin [Lampung];

26. Kemal dituduh menghina kota Bandung dan mengeluarkan kata-kata tidak mengenakkan yang ditujukan kepada Walikota Bandung melalui akun twitter @kemalsept. Kemal dilaporkan ke Kepolisian setempat oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil, pada 5 September 2014;
27. Mahasiswi Jurusan Hukum UGM, Florence Sihombing, terancam dipenjarakan karena menulis status di media sosial yang mengkomplain pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum [SPBU] di Yogyakarta pada Agustus 2014;
28. Sigit Priambodo, Penggugah 18 foto mesum Rinada [artis] yang berseragam PNS Bandung di dunia maya, dianggap melanggar hukum dan ditangkap oleh pihak Kepolisian Bandung. Tak hanya itu Rinada pula dilaporkan ke Kepolisian karena dituduh melakukan pencemaran nama baik. Keduanya dilaporkan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil, peristiwa ini terjadi pada Agustus 2014;
29. Muhammad Arsyad Assegaf [MA] alias Imen ditangkap Mabes Polri karena dituduh menghina Presiden Jokowi melalui sosial media, pada bulan Oktober 2014;
30. Ervani Emihandayani [29], seorang ibu rumah tangga, ditetapkan sebagai Tersangka setelah curhat di media sosial Facebook mengkritik pimpinan perusahaan setelah suaminya dipecat karena menolak dimutasi oleh pimpinan perusahaan. Ervani dilaporkan oleh Ayas [Pimpinan Jolie Jogja Jewellery] ke kepolisian. Peristiwa ini terjadi pada 9 Juli 2014.

Beberapa kasus di atas memperlihatkan masih lemahnya kinerja pemerintahan dalam pemajuan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi melalui internet di penghujung masa kepemimpinan SBY.

Di awal masa pemerintahan Jokowi-JK, kinerja pemerintahan dalam menyikapi perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat mulai menampilkan minus terobosan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terlihat terlalu normatif dalam mengambil keputusan kasus perseteruan dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pilihan Yasonna dalam mengatasi kisruh di partai-partai politik, termasuk akan dialami juga oleh Partai Golkar, berpotensi mengganggu kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat. Padahal Kementerian yang dipimpin Yasonna akan menjadi *leading sector* dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, yang sangat menentukan wajah hak asasi manusia Indonesia.

Terkait dengan indikator pemenuhan hak tahanan Politik Aceh, Papua, Maluku, *Human Rights Watch* [HRW] telah meminta Presiden Jokowi harus menggunakan kunjungan resmi pertamanya ke Provinsi Papua dan Papua

Barat pada tanggal 23 Oktober 2014 untuk mendukung langkah-langkah khusus mengatasi masalah HAM di daerah tersebut. Salah satunya kondisi tahanan politik aktivis Papua yang hingga saat ini tidak ada kejelasan terhadap mereka. Lebih dari 60 aktivis Papua berada di penjara atas tuduhan pengkhianatan. Filep Karma, seorang PNS, sedang menjalani 15 tahun penjara karena mengibarkan bendera Bintang Kejora yang dianggap sebagai simbol kemerdekaan Papua Barat, pada bulan Desember 2004.

Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang melaporkan, Karma tidak diberikan Pengadilan yang adil dan meminta Pemerintah RI untuk segera dan tanpa syarat membebaskan dia. Di Era SBY, rekomendasi Kelompok Kerja PBB tersebut ditolak oleh negara. Terkait dengan hal itu, HRW sendiri tidak mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, akan tetapi hanya menentang pemenjaraan orang-orang yang mengekspresikan secara damai untuk memberikan dukungan untuk penentuan nasib sendiri. HRW juga merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar mematuhi Konvensi PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang tahun 2011 dan permintaan pembebasan segera tanpa syarat Filep Karma dan tahanan politik lainnya di Papua.

Di Aceh, hingga kini Pemerintah masih belum memperhatikan nasib mantan tahanan politik dan para mantan kombatan GAM. Pemda Aceh di bawah pimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf hingga kini belum merealisasikan amanat salah satu poin MoU Helsinki, di mana “semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, dan mendapat lapangan kerja atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh. Setelah sembilan tahun berjalan perdamaian Aceh, para mantan kombatan yang kedudukannya sama dengan warga Aceh lainnya belum mendapatkan perhatian yang sama.

Di Ambon, Maluku, pada 25 April 2014, 10 orang dari 20 pendukung RMS termasuk 3 di antaranya pelajar yang kemudian dibebaskan, ditangkap oleh aparat ketika hendak berencana menggelar aksi damai, *long march* untuk memperingati kemerdekaan RMS dari Indonesia. Berawal dari doa dan sedikit permainan musik jazz, para aktivis yang semuanya beragama Kristen Protestan tersebut ketika beberapa di antaranya mulai memainkan terompet, kemudian Simon Saija, salah seorang penanggungjawab acara, muncul setelah beberapa tahun bersembunyi untuk membacakan naskah yang ditulisnya tentang sejarah gerakan RMS. Namun, sebelum Saija membacakan naskah itu, sekitar 50 aparat kepolisian setempat datang dan mulai menangkap para aktivis.

Para aktivis ini membawa bendera RMS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB]. Namun menurut pengamat HAM, mereka tidak sempat mengibarkan bendera itu sebelum ditahan. Penangkapan aktivis tersebut merupakan contoh lain dari reaksi cepat pemerintah Indonesia terhadap gerakan pro-kemerdekaan. Ini merupakan buntut terhadap gerakan pro-kemerdekaan di

Maluku menyusul insiden memalukan yang terjadi pada 29 Juni tahun 2007. Di mana, ketika Presiden SBY mengunjungi Ambon sekelompok penari yang adalah pendukung RMS berhasil menyusup barisan pasukan keamanan di sebuah stadion di Ambon dan menantang Presiden SBY dengan menari Cakalele [tarian perang] dan menebarkan sebuah bendera RMS.

Aksi yang didalangi oleh Saija tersebut itu memunculkan reaksi keras dari pemerintah. Lebih dari 70 orang ditangkap. HRW mendokumentasikan bukti bahwa banyak orang disiksa selama berada di tahanan dan menjalani proses investigasi. Pengadilan Negeri Ambon Mendakwa lebih dari 30 orang dan menjatuhkan hukuman penjara mulai 5 hingga 20 tahun. Sehingga mereka yang ditangkap pada April lalu terancam hukuman penjara yang cukup lama.

Para aktivis yang ditahan sejak 25 April 2014, dituduh melakukan perbuatan makar dan melanggar KUHP pada Pasal 104, 106 dan 107 yang ancamannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Hingga kini para aktivis RMS yang tertangkap masih menunggu putusan yang diundur hingga Desember 2014. Sejumlah pengamat HAM termasuk HRW telah mengecam pemerintah Indonesia atas penangkapan dan tuduhan makar tersebut. Sebab, tindakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi aspirasi politik bertentangan dengan nilai-nilai universal HAM yang sudah diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam sebuah keterangan resmi Ketua MPR RI periode pemerintahan yang lalu, Sidarto Danusubroto mengatakan, bahwa anak dan cucu tahanan politik masa lalu memang sudah bisa berpolitik, PNS dan anggota TNI/POLRI. Hanya saja, agar hak politik tersebut dapat dilaksanakan secara baik, maka diperlukan adanya langkah Presiden untuk menerbitkan Keppres soal pemulihan nasib keturunan tahanan politik tersebut. Pemerintahan Jokowi-JK ditantang oleh sekelompok Aktivis HAM yang bermukim di Australia untuk berani membebaskan tahanan politik Aceh, Papua, dan Timor Leste layaknya seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur dan BJ Habibie. Hal itu merupakan sesuatu yang langka untuk terjadi di masa rezim SBY.

Terkait indikator kekerasan terhadap Jurnalis, selama periode 2014, tercatat sejumlah peristiwa yang menghambat kerja-kerja Jurnalis dan sangat berdampak buruk terhadap masa depan kebebasan pers. Kasus-kasus tersebut antara lain:

1. Peristiwa kekerasan terhadap wartawan Kompas TV, Michael Ariawan terjadi pada Kamis 29 Mei 2014. Kala itu, ia sedang meliput aksi perusakan oleh segerombolan orang berpakaian gamis saat acara kebaktian Jemaat Santo Fransiscus Agung Gereja Banteng di Perum YKPN, Tanjungsari Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman;

2. Kekerasan terhadap jurnalis Jaya TV, Findi Rakmeni terjadi saat ia meliput kecelakaan lalu lintas di Jalan Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Jumat 10 Oktober 2014;
3. Intimidasi di Kantor Redaksi Radio Republik Indonesia [RRI] Jayapura, Jumat 10 Oktober 2014;
4. Gerard Nggau Behar, Jurnalis Harian Victory News-Kupang yang merasa terancam dan dihambat serta dilecehkan saat sedang melakukan tugas peliputan terkait kasus penganiayaan dengan Tersangka Hinggu Meha Rangga, yang melakukan penganiayaan terhadap Diki Bilijawa, seorang kepala sekolah di SD Inpres Laipandak, Kecamatan Wulla Waijellu, hingga mengalami trauma dan luka-luka, Senin 16 September 2013;
5. Kaya Alim, Seorang wartawan media online, mengalami tindak kekerasan oleh Polisi, saat meliput unjuk rasa terkait kisruh Pilkada Kota Subulussalam, Aceh di Kantor Dinas Catatan Sipil setempat, Jumat 1 November 2013;
6. Petugas pengamanan Kepresidenan [Paspampres] mengusir paksa Wayan Manuh seorang wartawan “era baru” di sela pembukaan Bali *Democracy Forum* [BDF] ke-6 yang dibuka Presiden SBY;
7. Kasus kematian wartawan Bernas Fuad Muhammad Safruddin alias Udin, 16 Agustus 1996 lalu memasuki babak baru. Hal ini, setelah Persatuan Wartawan Indonesia [PWI] Yogyakarta Mengugat Polda DIY dengan mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri [PN] Sleman, Sesuai dengan Nomor Registrasi 05/Akta.Pid.Pra/2013/PN.Slmn tanggal 11 November 2013;
8. Sejumlah wartawan yang hendak mewawancarai Menteri Agama [Menag], Suryadharma Ali, dihalang-halangi oleh sejumlah elemen Resimen Mahasiswa [Menwa], Rabu 4 November 2013;
9. Sejumlah *Security* di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendikia Medika Jombang [ICME] melakukan pengusiran terhadap sejumlah wartawan dengan menyebut sebagai kotoran manusia;
10. Rumah salah satu wartawan di Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, Alex Tethool, dirusak oknum anggota DPRD Fak Fak dan massa pendukungnya. Pengerusakan tersebut diduga terkait pemberitaan anggota DPRD Kabupaten setempat yang menjaminkan mobil dinas karena terjatuh hutang miras;
11. Ketua PWI Merauke melakukan intimidasi terhadap sejumlah wartawan, saat melakukan peliputan sidang kasus korupsi pengadaan souvenir kulit buaya senilai Rp18,5 miliar, oleh Mantan Bupati Merauke, Johane Gluba Gebzem di Pengadilan Negeri Jayapura, Kamis, 19 Desember 2013;

12. Kasus teror terjadi di rumah wartawan Harian Radar Jogja, Fietqi Suryawan, di Magelang, diduga karena tulisan wartawan tersebut atas kasus korupsi pejabat daerah sekitar;
13. Kasub Detasemen III A Brimob Sumba Timur, Iptu Nehemia Nenohai, melaporkan dua wartawan, Gerardus Ngg Behar dari Harian Umum Victory News dan Hisyam Aljufrie dari Waingapuonline.com, ke Polres Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur [NTT], terkait dugaan pencemaran nama baik dalam peliputan dan pemberitaan yang dilakukan oleh keduanya;
14. Aksi kekerasan yang menimpa wartawan Radar Bali Yoyo Raharyo saat mewancarai Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada Minggu 2 Maret 2014;
15. Kasus pengancaman dan pelecehan terhadap wartawan MNC Media ketika melakukan peliputan even Pacuan Kuda Tradisional Sumba, di Lapangan Rihi Eti, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, NTT;
16. Ahmad Hermanto [35] kontributor SINDO TV [MNC Media] di wilayah Kabupaten Banyuasin melaporkan Gh, satpam PLN Rayon Pangkalan Balai, ke Mapolres Banyuasin karena telah mengintimidasi dan menghalang-halangi tugas jurnalistik yang menimpa dirinya beserta reporter TVRI Martin, Rabu 22 Oktober 2014;
17. Dua mahasiswa mabuk dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro [Undip] Semarang memukuli Ricky Fitriyanto [34], dari Koran Harian Radar Semarang-Jawa Pos, yang pada waktu itu meliput di Pemerintah Provinsi [Pemprov] Jawa Tengah dan melempar kaca mobil wartawan dengan paving hingga mengalami retak;
18. Kepolisian Resor Jayawijaya menangkap dua jurnalis Arte TV Perancis itu di Hotel Masbudi Wamena pada Kamis 7 Agustus 2014 lalu. Polisi menuding keduanya tak hanya melanggar izin visa namun juga terlibat dalam gangguan keamanan di Indonesia;
19. Direktur Novanto Center yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Fraksi Partai Golkar, Muhamad Ansor, Jumat 3 Oktober 2014, sekitar pukul 14.00 WITA, mengancam akan menghabisi wartawan TEMPO, Yohanes Seo;
20. Gubernur Riau Annas Maamun menghalang-halangi sejumlah wartawan dalam melakukan peliputan di Pekanbaru, Riau;
21. Dipo Alam melarang pejabat pemerintah menghadiri undangan Media Pers serta ajakan memboikot media massa Media Group yang menaungi Metro TV dan Harian Media Indonesia;

22. Media dilarang oleh SBY untuk meliput kegiatan kuliah umum SBY kepada Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Strategi Kampanye Militer Universitas Pertahanan dan Perwira Siswa Pendidikan Reguler XL Sesko TNI tahun ajaran 2013 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 13 November 2013;

23. pelarangan bagi Jurnalis yang meliput di Kantor Kejari Lubuk Pakam membawa kamera, Hand Phone, dan alat perekam.

Rangkaian peristiwa kekerasan terhadap Jurnalis sepanjang tahun 2014 di atas, menunjukkan menurunnya pemenuhan hak Jurnalis dibanding periode sebelumnya. Meskipun pada 2013, Aliansi Jurnalis Independen [AJI] Indonesia telah mendesak Kepolisian untuk mengusut kasus pembunuhan terhadap Jurnalis Harian Bernas Yogyakarta, Fuad Muhammad Sjafruddin Alias Udin, 17 tahun yang lalu terkait pemberitaan yang ditulisnya, hingga akhir masa pemerintahan SBY belum ada kemajuan dalam penanganan kasus ini.

Selain kasus kekerasan terhadap Udin, Sejak 1996, AJI juga mencatat delapan kasus kematian Jurnalis yang hingga kini belum mampu diungkap penegak hukum, khususnya pihak oleh Kepolisian. Hal itu dapat dinilai sebagai bagian dari praktik impunitas terhadap pelaku pembunuhan Jurnalis. Berbagai kasus kekerasan terhadap Jurnalis tersebut adalah: [1] pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin [Jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996]; [2] Naimullah [Jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, 25 Juli 1997]; [3] Agus Mulyawan [Jurnalis Asia Press di Timor Timur, 25 September 1999]; [4] Muhammad Jamaluddin [Jurnalis kamera TVRI di Aceh, 17 Juni 2003]; [5] Ersi Siregar, Jurnalis RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003]; [6] Herliyanto [Jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, 29 April 2006]; [7] Ardiansyah Matra'is Wibisono [Jurnalis TV lokal di Merauke] tewas pada 2010 di kawasan Gudang Arang, Sungai Maro, Merauke; dan [8] Alfred Mirulewan [Jurnalis Tabloid Pelangi], tewas 18 Desember 2010 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Praktik impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap Jurnalis sebenarnya tidak akan terjadi bila pihak Kepolisian dapat mencontoh langkah yang dilakukan oleh jajaran Polda Bali saat mengusut tuntas kematian Wartawan Radar Bali AA Gde Narendar Prabangsa pada 2009. Dalam kasus tersebut, Polda Bali berhasil menyeret sejumlah pelaku ke Pengadilan.

Keprihatinan terhadap hilangnya rasa aman Jurnalis ini kembali disuarakan oleh Jurnalis dalam peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2014. Dalam pandangan AJI, kekerasan terhadap Jurnalis akan terus berulang karena negara terus memelihara praktik impunitas terhadap para pelaku. Pada gilirannya, praktiknya pun terus berlanjut hingga saat ini.

Kekerasan terhadap Jurnalis paling mutakhir adalah ketika aksi demonstrasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, di mana kekerasan terhadap

Jurnalis di Makasar malah dipertontonkan di kampus Universitas Negeri Makasar [UNM]. Pelakunya adalah aparat kepolisian Sulawesi Selatan. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi terhadap Jurnalis adalah bagian dari bentuk pelanggaran terhadap hak asasi warga negara, khususnya hak atas rasa aman dan hak atas informasi. Sehingga rezim pemerintahan saat ini mesti menunjukkan komitmennya untuk menjaga dan melindungi hak warga negara dari segala macam bentuk ancaman kekerasan dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis.

Terkait indikator Kriminalisasi Kerja Jurnalistik, Anggota Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan, Rieke Diah Pitaloka, menilai profesi Jurnalis perlu perlindungan melalui Undang-Undang Pekerja Pers. Hal ini diperlukan guna memberikan kepastian hukum perlindungan para pekerja pers dari segala macam intimidasi maupun kekerasan fisik.

Sementara, terkait indikator Perlindungan Pembela HAM, sampai saat ini pemerintah belum memiliki komitmennya yang cukup dalam rangka memberikan perlindungan bagi aktivis pembela HAM. Tak ada norma hukum yang memberikan proteksi terhadap warga negara yang menggeluti profesi sebagai pejuang hak-hak manusia. Sehingga, mereka termasuk pihak yang sampai saat ini rawan untuk diintimidasi dan diancam dengan kekerasan atas suara-suara yang mereka sampaikan terkait penegakan HAM yang melibatkan elit, baik sipil maupun militer.

Imparsial mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir rata-rata setiap tahun terjadi 20 kasus yang menimpa pembela HAM. Angka itu bisa melebihi perkiraan. Sebab, di lapangan, jumlahnya bisa jauh lebih besar mengingat banyaknya kasus di pelosok daerah yang tidak terdokumentasi. Pelanggaran ini berlangsung dalam sejumlah bentuk, antara lain, kriminalisasi, stigmatisasi, kekerasan fisik, intimidasi, penculikan, penahanan di luar prosedur, pembunuhan, pembentukan kebijakan yang mengancam, dan lain-lain. Kriminalisasi merupakan bentuk yang paling banyak dilakukan terhadap aktivitas HAM, baik terhadap mereka yang bergerak dalam isu pemberantasan korupsi, isu lingkungan, isu reforma agraria, pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan lain sebagainya. Untuk isu korupsi, ICW malah memperkirakan 40 kasus kekerasan menimpa aktivis anti korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan terhadap aktivis patut mendapat perhatian serius pemerintahan baru hasil Pemilu 2014 ini.

Keprihatinan terhadap kerentanan pembela HAM juga disampaikan Komnas HAM, di mana lembaga ini terus mendorong agar negara memberikan perlindungan terhadap pembela HAM. Komnas HAM menilai, pembela HAM sangat rentan terkena kekerasan dan kriminalisasi. Misalnya, seorang pembela HAM di Yogyakarta dikriminalisasi karena melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang menolak pembangunan hotel dan apartemen. Alih-alih mendapat perlindungan, aparat malah mengkriminalisasi pembela HAM tersebut. Data Komnas HAM secara umum

menunjukkan jumlah kasus kekerasan dan kriminalisasi yang menimpa pembela HAM dari tahun 2010-2012 cenderung meningkat. Pihak yang paling banyak diadukan yaitu polisi, TNI, kelompok intoleran dan keamanan swasta.

Dalam konteks itu, RUU Pembela HAM yang terus disuarakan aktivis HAM mesti mendapatkan perhatian khusus dengan segera memasukkannya ke dalam Prolegnas dan segera membentuk UU tentang itu. Pada saat yang sama, UU yang dinilai membahayakan pembela HAM seperti UU Ormas, UU tentang Penodaan Agama dan sejumlah Pasal dalam KUHP juga patut untuk dibatalkan melalui proses pengujian UU di Mahkamah Konstitusi.

REKOMENDASI:

1. Menghentikan pendekatan keamanan [represif] terhadap ekspresi politik masyarakat Aceh, Papua, dan Maluku yang sedang memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara.
2. Merealisasikan segera rencana dialog antara Jakarta dengan Papua, Aceh dan Maluku dengan komponen masyarakat Papua, Aceh dan Maluku yang representatif untuk memperoleh penyelesaian komprehensif, jujur, dan berbasis pada pemenuhan HAM.
3. Meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran otonomi khusus, sebagaimana mandat UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
4. Menidaklanjuti pelaksanaan mandat MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh.
5. Mengefektifkan perlindungan Jurnalis sesuai mandat UU No. 40/1999 tentang Pers dan memproses secara serius segala bentuk kekerasan terhadap Jurnalis untuk melahirkan efek jera dan preseden hukum konstruktif bagi perlindungan Jurnalis.
6. Mendorong Pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Pembela HAM.

INDIKATOR 3:

KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN – 2,40

No.	Sub Indikator	Score
-----	---------------	-------

1.	Kebebasan Mendirikan Tempat Ibadah	2.63
2.	Perlindungan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Terhadap Agama/Keyakinan Minoritas	2.42
3.	Regulasi Negara yang Membatasi Kebebasan Beragama	2.67
4.	Penanganan/Peradilan Terhadap Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Kelompok Agama/Keyakinan Minoritas	1.89

Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan pada tahun 2014 sedikit memang mengalami perbaikan. Total *score* untuk indikator ini berada pada 2,40, membaik dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya berada pada angka 1,8. Meskipun mengalami sedikit perbaikan, namun bila dibandingkan tahun 2012 dengan total *score* 2,45, terdapat penurunan sejumlah 0,05 poin. Sehingga di tahun terakhir kepemimpinan SBY, tidak terlihat adanya perbaikan penghormatan HAM pada indikator ini, bahkan cenderung stagnasi.

Beragam bentuk pembiaran dan pelanggaran hak kebebasan beragama masih saja terjadi. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, juga belum menemui titik terang hingga tahun ini.

Pada periode Januari hingga Oktober 2014, SETARA Institute mencatat 107 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam bentuk 144 tindakan, baik oleh negara, non negara ataupun secara bersamaan oleh keduanya. Pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan hampir terjadi pada semua pemeluk agama dan keyakinan. Namun mayoritas pelanggaran tersebut dialami oleh kelompok minoritas, seperti umat Kristiani, Penghayat, Jemaat Ahmadiyah dan Jemaat Syiah.

Sejak 2010, SETARA Institute menyusun laporan kinerja penegakan HAM berbasis indeks persepsi, indikator kebebasan beragama/berkeyakinan tidak mengalami peningkatan skala yang signifikan. Di tahun 2010 indeks berada pada angka 1,00. Pada tahun 2011 angka ini meningkat sedikit menjadi 2,30. Di tahun 2012, angka tersebut meningkat tipis menjadi 2,45. Namun di tahun 2013, angka ini menurun drastis menjadi 1,8. Sementara, pada tahun 2014, angka ini sedikit membaik menjadi 2,24. Indeks persepsi yang terbilang stagnan ini paralel dengan cara negara memperlakukan pelaku pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Beragam peristiwa pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan cerminan bahwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan akan terus menerus terjadi, bahkan berpotensi untuk terus bertambah setiap tahunnya. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik di antaranya adalah kasus FPI dan Forum Betawi Bersatu

mengancam akan menduduki Balai Kota Jakarta. Tidak hanya itu, mereka berjanji akan menggelar demonstrasi seperti saat menolak Ahmadiyah pada Juni 2008. Keterangan tersebut disampaikan Bendahara FPI, Jaffar Sodik, saat berdialog dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu 24 September 2014. Kedua Ormas ini menolak Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki TP dilantik jadi Gubernur karena alasan non Muslim dan isu rasial.

Selanjutnya, pada 3 Oktober 2014, ratusan anggota yang membawa simbol ormas FPI melakukan aksi intoleransi dan diskriminasi di depan pintu gerbang DPRD DKI Jakarta, di Jalan Kebon Sirih. Mereka menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama [Ahok] menjadi Gubernur DKI.

Di lain kasus, Masjid Al-Hidayah, milik jamaah Ahmadiyah di Jalan Raya Muchtar, Sawangan Baru, Sawangan, Depok, untuk ketiga kalinya disegel oleh Satpol PP Kota Depok, pada Kamis 2 Oktober 2014. Nina Suzana Kasatpol PP Kota Depok yang didampingi Sekdis Pol PP Kota Depok, Slamet menyampaikan alasan yang terkesan mengada-ada. Penyegehan dilakukan karena membangun pagar dan kanopi tanpa adanya IMB. Satpol PP Kota Depok bersama Lurah dan Camat Sawangan mendatangi Masjid Al-Hidayah JAI dengan membawa berita acara penyegehan bangunan berdasarkan Perda Kota Depok No. 13/2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan.

Selain itu, kasus intoleransi dan ujaran kebencian juga terjadi pada tanggal 26 Oktober 2014 di Ma'had Tahfizul Qur'an Al-Firqoh An Najiyah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sekelompok orang yang menamakan diri Markaz Dakwah Malang dengan menyelenggarakan acara "Deklarasi Nasional Gabungan Masyarakat Penyelamat NKRI dari Konspirasi Syiah, Zionis, Salibis, dan Komunis Gaya Baru [KGB]" menyatakan Syiah dan Ahmadiyah merupakan produk Zionis. Sehingga kelompok inipun menyerukan "pembasmian" Syiah dan Ahmadiyah dengan 'menggunakan senjata kita sendiri'.

Selain peristiwa di atas, pemerintah pusat pada tahun 2014 juga tidak mengambil tindakan berarti untuk menyikapi berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap kelompok agama dan keyakinan.

Sementara terkait kasus GKI Yasmin, Kota Bogor, hingga 2014 juga belum mengalami kemajuan apapun dalam penyelesaiannya. Kelanjutan penanganan kasus ini masih menunggu komitmen Pemkot yang baru di bawah pimpinan Bima Arya Sugiarto untuk melaksanakan Putusan MA yang sudah berkekuatan hukum tetap [*inkracht van gewijzde*].

Di awal peralihan rezim ini, publik masih ragu terhadap sikap dua kementerian Kabinet Kerja pimpinan Jokowi-JK. Meskipun Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dianggap cukup memberikan harapan bagi pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan dan penghapusan diskriminasi pada hak atas catatan sipil yang bersentuhan dengan perlindungan terhadap hak atas

kebebasan beragama/berkeyakinan, namun sikap akomodatifnya masih sebatas pernyataan verbal yang belum teruji pada kebijakan dan tindakan nyata. Kedua Menteri ini hanya gemar menyampaikan pikiran-pikiran yang terbuka pada pemajuan HAM akan tetapi masih publik masih harus *wait and see* pembuktian dengan tindakan nyata dan penerbitan kebijakan yang progresif. Dalam kasus kebebasan beragama/berkeyakinan, hingga kini kedua menteri ini belum mengambil tindakan apapun.

Ke depan prakarsa yang pernah dilakukan Wantimpres Bidang Hukum dan HAM dan rekomendasi dari ORI diharapkan dapat segera membuahkan hasil agar hak setiap warga negara untuk beragama, berkeyakinan dan melaksanakan agama dan keyakinannya secara bebas dapat terlindungi dengan baik. Pada saat yang sama, siapapun pihak yang menghasut, menebar kebencian ataupun menggunakan kekerasan untuk mengancam dan menyakiti orang-orang yang melaksanakan agama dan keyakinannya, maka negara juga mesti mengambil sikap tegas terhadap mereka.

REKOMENDASI:

1. Memberikan proteksi dan pelayanan publik terhadap kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan beragama dan berkeyakinan serta memberikan perlindungan bagi mereka untuk kembali ke kampung halamannya.
2. Menyusun kebijakan khusus penanganan korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.
3. Mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.
4. Melakukan evaluasi, revisi, dan/atau pencabutan atas peraturan perundang-undangan yang diskriminatif.
5. Mendorong kelanjutan pembahasan penyusunan draft RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan atau sejenisnya.

INDIKATOR 4:

RANHAM DAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA HAM - 3,09

No.	Sub Indikator	Score
-----	---------------	-------

1.	Pembentukan dan penguatan Panitia RANHAM	2.84
2.	Pengesahan instrumen-instrumen HAM	3.28
3.	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dengan nilai-nilai HAM	2.93
4.	Pendidikan HAM	3.12
5.	Penerapan Norma dan Standar HAM	2.72
6.	Laporan HAM kepada PBB	2.69
7.	Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	2.69
8.	Kinerja Komnas HAM	3.21
9.	Kinerja Komnas Perempuan	3.71
10.	Kinerja Komisi Perlindungan Anak [KPAI]	3.71

Pada indikator implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia [RANHAM] dan kinerja lembaga-lembaga HAM, rata-rata persepsi ahli memberikan *score* 3,09. Angka ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya, sebesar 2,90. *Score* di tahun 2013 tersebut sebetulnya mengalami kemunduran dibanding tahun 2012 dengan *score* sebesar 3,72. Ketidakkonsistenan terjadi secara signifikan dalam rentang 3 tahun terakhir masa kepemimpinan SBY. Pemajuan HAM berdasarkan indikator ini hampir merata diperoleh dari semua sub indikator yang digunakan, kecuali pada sub kinerja Komnas HAM yang mengalami penurunan sebesar 0,39 poin.

Beberapa keberhasilan yang diperoleh di akhir pemerintahan SBY bisa terlihat telah terlaksananya pengukuhan panitia RANHAM di tingkat Kabupaten Kota sekaligus telah terlaksananya rapat koordinasi panitia RANHAM Kabupaten/Kota di beberapa daerah untuk menguatkan institusi Pemerintahan termasuk elemen-elemen masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman individual atau kelompok untuk melaksanakan upaya pemajuan HAM.

Mengacu RANHAM yang tertuang dalam Perpres No. 23/2011, terdapat 7 program utama untuk Panitia RANHAM Nasional dan 6 program utama untuk Panitia RANHAM Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai Pasal 4 ayat [3] program utama Panitia RANHAM Nasional adalah: 1. Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; 2. Persiapan pengesahan instrumen HAM internasional; 3. Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; 4. Pendidikan HAM; 5. Penerapan norma dan standar HAM; 6. Pelayanan komunikasi masyarakat, dan 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sementara untuk Panitia RANHAM Propinsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat [9], kurang lebih sama dengan Panitia RANHAM

Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 8 ayat [8], yang meliputi: a). Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM; b). Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah; c). Pendidikan HAM; d). Penerapan norma dan standar HAM; e). Pelayanan komunikasi masyarakat; dan f). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Hanya saja, masih rendahnya persepsi para ahli dalam indikator ini lebih banyak disebabkan karena struktur penguatan pemajuan HAM melalui panitian RANHAM belum berkerja secara optimal. Terutama untuk mendorong terlaksananya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak asasi manusia. KUHP, UU Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU terkait kebebasan beragama dan sejumlah peraturan perundang-undangan di daerah masih belum disesuaikan dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan berbagai kovenan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sampai saat ini, nyaris belum ada langkah konkrit untuk menelaah secara lebih serius berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak kompatibel dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Pada saat yang sama, terutama di daerah, berbagai peraturan daerah yang tidak sensitif HAM terus direproduksi tanpa pengawasan yang cukup berarti.

Selain itu, pendidikan HAM secara lebih serius juga belum terlaksana dengan baik. Kalaupun ada, itu hanya sebatas mata kuliah yang disajikan oleh perguruan-perguruan tinggi hukum. Sementara untuk pendidikan dasar dan menengah, materi HAM hanyalah bagian kecil dari salah satu mata pelajaran yang diajarkan. Agar HAM betul-betul dipahami dan menjiwai setiap sikap dan tindakan warga negara, maka pendidikan HAM perlu dilakukan secara lebih sistematis. Sehingga indeks terkait RANHAM dan kinerja lembaga-lembaga negara terkait hak asasi manusia bisa meningkat di masa depan.

Sementara, kinerja 3 institusi HAM, pada 2014 tidak menunjukkan kinerja yang optimal. Komnas HAM selama disibukkan dengan dinamika internalnya, sehingga nyaris gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang diberi mandat melakukan pemajuan HAM. Demikian juga Komnas Perempuan yang pada tahun 2014 melakukan pergantian komisioner, menghadapi kendala anggaran serius. Komnas Perempuan juga tidak dipandang sebagai organisasi strategis oleh para ahli. Dalam beberapa tahun peran publik Komnas Perempuan nyaris tidak terdengar dan semakin sulit diukur. Sedangkan KPAI lebih gemar menjadi komentator berbagai kasus-kasus kekerasan terhadap anak tanpa kerja komprehensif bagaimana memastikan tidak terjadinya kekerasan terhadap anak.

REKOMENDASI:

1. Memperkuat program-program RANHAM di daerah dengan menyediakan anggaran cukup bagi Panitia RANHAM daerah dalam menjalankan mandatnya.
2. Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam mengotimalkan kelembagaan RANHAM.
3. Mengoptimalkan *Local Law Center* untuk mendukung legislasi daerah yang kondusif bagi pemenuhan HAM.
4. Mendorong evaluasi tahunan implementasi RANHAM secara nasional.
5. Memperkuat kelembagaan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI dengan memperluas mandat secara berkualitas, menyediakan anggaran memadai, dan membangun kemitraan strategis antara institusi nasional HAM dengan *stakeholder* lainnya.

INDIKATOR 5:

RASA AMAN WARGA & PERLINDUNGAN WARGA NEGARA – 2,82

No.	Sub Indikator	Score
1.	Konflik Sosial	2.75
2.	Pemberantasan Terorisme	3.41
3.	Kondisi Keamanan	3.32
4.	Perlindungan TKI	2.18
5.	Perlindungan Warga Negara di Luar Negeri	2.46

Penilaian untuk indikator rasa aman warga dan perlindungan warga negara pada tahun 2014 mengalami perbaikan dan kemajuan dibanding Tahun 2013. Pada 2014, indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,25 poin. Pada tahun 2013 *score* yang diperoleh adalah sebesar 2,50. Hanya saja, pencapaian pada tahun 2014 masih kalah dibandingkan nilai yang diperoleh pada Tahun 2012, yaitu 3,06.

Peningkatan kinerja pemerintahan pada indikator ini terjadi pada semua sub indikator yang digunakan. Hanya saja, peningkatan tersebut tentunya tidaklah signifikan. Sebab, masih banyak konflik horizontal, tindak kekerasan oleh berbagai kelompok masyarakat, pembunuhan dan penembakan misterius, dan bentuk kekerasan lainnya yang masih saja terjadi.

Untuk kategori konflik sosial, awal tahun 2014 diwarnai dengan beragam penembakan misterius di Aceh. Di saat semua orang tengah menyambut Pemilu 2014, pada tanggal 2 Maret 2014, Faisal [40], salah seorang Calon

Anggota Legislatif yang juga salah satu pimpinan Partai Nasional Aceh [PNA] tewas ditembak oleh orang tidak dikenal di Aceh Selatan. Berdasarkan pemantauan KontraS Aceh, setidaknya menjelang Pemilu 2014 di Aceh, terjadi 5 kasus penembakan 2 kasus penculikan, 5 kasus intimidasi, 4 kasus bom molotov, 18 kasus penganiayaan, 36 kasus perusakan, dan 1 kasus pelemparan. Akibatnya, tercatat 6 orang tewas, 27 orang terluka akibat penganiayaan, dan puluhan harta benda, termasuk atribut partai rusak dan dibakar. Rangkaian peristiwa kekerasan di Aceh tersebut, terjadi mulai dari Januari hingga April 2014.

Selain di Aceh, pada tanggal 10 Juni 2014, penembakan juga terjadi di desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Dalam peristiwa tersebut, seorang warga sipil, Aja Siswanto [25] menjadi korban kekejaman aparat kepolisian. Penembakan tersebut merupakan buntut dari berlarutnya kasus sengketa tanah antara warga sekitar perkebunan dengan PT. Agro Bukit [Agro Indomas Group], sejak 2003. Berselang tujuh hari kemudian, aksi penembakan misterius terjadi di perbatasan Solo dan Karanganyar, tepat pada Hari Selasa tengah malam, 17 Juni 2014. Akibat penembakan tersebut, warga di Solo mengaku mulai resah dan khawatir.

Sementara di Makassar, salah seorang anggota Kepolisian Sektor Tallo, Makassar, Bripka Muslimin, menembak anak di bawah umur, Muhammad Arief [12]. Peristiwa naas tersebut terjadi di Jalan Tinumbu Kompleks Pasar Pannampu, pada Senin, 4 Agustus 2014. Peristiwa ini telah menambah daftar panjang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap warga sipil.

Di Papua, 2 anggota kepolisian ditembak hingga tewas oleh orang tidak dikenal di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, tanggal 3 Desember 2014. Kedua anggota kepolisian tersebut, Bripda Everson dan Aipda Thomson Siahaan, ditembak pada saat membantu kegiatan Gereja, yakni mengangkat kursi-kursi dan tenda di Gereja GKII.

Pasca Pilpres 2014, Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais diteror dengan aksi penembakan di rumah kediamannya di Jalan Pandean Sari, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kejadian berlangsung pada tanggal 6 November 2014. Penembakan dilakukan oleh orang tidak dikenal terhadap bagian belakang mobil milik Amin Rais yang diparkir di halaman rumahnya.

Di Pemalang, Jawa Tengah, pascabentro 2 kelompok preman yang menewaskan 2 satpam. Kekerasan dan kebrutalan dalam bentuk premanisme juga masih terjadi di tahun ini. Di Makassar, Sulawesi Selatan, sekitar 20 preman bersenjata Pistol rakitan dan busur panah menyerang asrama mahasiswa dan pelajar Flores yang terletak di Jalan Kumala 2, Makassar.

Selain kasus premanisme, tahun ini juga masih diwarnai oleh banyaknya tawuran antar pelajar sekolah. Di Jakarta, 15 geng sekolah dibubarkan oleh Ahok karena sering terlibat tawuran. Berdasarkan data yang dilansir KPAI, sepanjang tahun 2013 hingga 29 Januari 2014, sebanyak 299 kasus tawuran antar pelajar terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut menyebabkan 19 nyawa melayang sia-sia. Di Matraman, Jakarta, tawuran antar pelajar yang terjadi hampir sepanjang hari membuat warga gerah dan ikut menangkap sejumlah pelajar kemudian menyerahkan ke Polsek Matraman. Pada 2 Desember 2014, di Bintaro, Pesangrahan, Jakarta Selatan, seorang pelajar SMAN 1 Sukabumi menjadi korban pengeroyokan 8 pelajar SMAN 74 Pesangrahan, Jakarta Selatan.

Dalam hal pemberantasan terorisme, terhitung sejak 1999-2014, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme [BNPT] mencatat 990 kasus terjadi dalam kurun waktu tersebut. Pada Tahun 2014, dalam kurun waktu September-Oktober 2012, Tim Densus 88 telah menangkap beberapa orang terduga teroris. Hanya saja, proses penanganan terhadap tersangka atau terduga teroris juga tidak transparan, sehingga isu pemberantasan terorisme juga rawan untuk terjebak pada praktik pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

REKOMENDASI:

1. Memperkuat kurikulum pendidikan karakter bangsa.
2. Menyusun peta kerentanan konflik sosial dan membangun sistem peringatan dini yang efektif dan berkelanjutan.
3. Memproses secara hukum setiap pelaku kekerasan.
4. Menunjukkan akuntabilitas penanganan terorisme secara terbuka termasuk menghindari upaya-upaya eksekusi mati terhadap orang-orang yang dituduh terorisme.
5. Meningkatkan kapasitas intelijen negara dalam mendeteksi berbagai aksi-aksi kekerasan.

INDIKATOR 6:

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI - 2,18

No.	Sub Indikator	Score
1.	Vonis Mati	2.11
2.	Eksekusi Mati	2.17
3.	Regulasi Negara	2.25

Pada indikator penghapusan hukuman mati ini, kinerja pemerintahan sedikit mengalami perbaikan dibandingkan Tahun 2013. Pada tahun 2014, total *score* pada indikator ini adalah 2,18, sementara Tahun 2013 sebesar 1,90. Namun peningkatan *score* sejumlah 0,28 poin sebetulnya juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012, dengan total *score* 2,35 poin. Hal ini menunjukkan, belum ada upaya signifikan yang dilakukan oleh negara dalam menghapuskan hukuman mati. Sampai saat ini, hukuman mati tetap diterapkan untuk sejumlah jenis kejahatan yang diatur dalam undang-undang.

Sampai saat ini, hukuman mati masih dinilai sebagai instrumen memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Selain itu, hukuman mati juga dianggap mampu dijadikan jalan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Dua prinsip itulah yang dijadikan bahan pertimbangan MK dalam menilai konstitusionalitas UU No. 22/1997 tentang Narkotika yang masih mengakomodir jenis hukuman mati. Di mana, UU tersebut dinilai masih sejalan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Paradigma yang dibangun MK menemukan kelemahan empiris dalam menghapus kejahatan. Sebagai contoh, UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat divonis hukuman mati. Selanjutnya, UU No. 22/1997 tentang Narkotika mengatur tentang hukuman mati, namun faktanya kejahatan korupsi makin meningkat dan praktik jual beli narkotika masih terus terjadi.

Sejarah pemberlakuan pidana mati dimulai pada masa penjajahan Belanda dengan merujuk Pasal 11 KUHP yang menyatakan “hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan kemudian menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pada tahun 1918, praktik hukuman mati mengalami pergeseran, di mana ada dua model peraturan yang mengaturnya, yaitu: *pertama*, tetap berpedoman pada Pasal 11 KUHP; dan *kedua*, setelah pendudukan Jepang, praktik hukuman mati dilakukan dengan cara menembak mati terpidana [Artikel 6 *Ozamu Gunrei* Nomor 1 dan Artikel 5 *Gunrei Keizirei* Pemerintah Pendudukan Jepang].

Pasca kemerdekaan RI, pidana mati kembali diberlakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 KUHP. Di tahun 1964, pelaksanaan pidana mati diatur melalui Penpres No. 2/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan

Peradilan Umum dan Militer. Belakangan Penpres ini ditetapkan menjadi UU No. 5/1969. Dalam UU ini, pelaksanaan pidana ini tidak lagi dengan cara digantung oleh seorang algojo, melainkan dengan cara ditembak mati oleh suatu regu tembak. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di tempat tertentu dan tidak di muka umum, kecuali bila ditetapkan lain oleh Presiden.

Sampai saat ini, hukum Indonesia masih mengenal hukuman mati bagi terpidana tertentu. Selama tahun 2014, terdapat beberapa contoh kasus yang menerapkan hukuman mati oleh aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu:

Pengadilan Indonesia dalam tahun 2014 beberapa kali menjatuhkan vonis mati terhadap Terdakwa terutama dalam kasus narkoba dan pembunuhan sadis. Di bawah ini beberapa kasus yang di vonis mati.

Mahkamah Agung memvonis mati Herman Jumat Masan, mantan Pastor asal Provinsi Nusa Tenggara Timur [NTT], Selasa 11 Februari 2014 karena terbukti melakukan pembunuhan berencana lebih dari 10 tahun lalu. Berdasarkan data Kejaksaan Agung, hingga saat ini terdapat 132 orang dipidana mati yang menunggu eksekusi di dalam negeri.

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah melakukan 1 kali eksekusi dan 1 penetapan tanggal eksekusi: *Pertama* Eksekusi mati Muhammad Abdul Hafidz [44], warga negara Pakistan yang menjadi terpidana kasus narkoba oleh Pengadilan di Indonesia pada 17 November 2013; dan *Kedua* Terpidana mati Sugianto alias Sugik [40] dipastikan akan dieksekusi pertengahan 2014. Keputusan ini diambil Kejaksaan Tinggi [Kejati] Jawa Timur, setelah Sugik tak kunjung mengajukan grasi.

Pada tahun ini, hukuman mati di Indonesia mulai ramai diperdebatkan. Banyak masyarakat serta para pakar atau praktisi hukum beranggapan bahwa hukuman mati di Indonesia bertentangan dengan norma HAM dalam Konstitusi Indonesia. Dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 tegas dinyatakan bahwa *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*. Sejalan dengan itu, Pasal 28I ayat [1] UUD NRI Tahun 1945 secara tegas juga mengkategorikan hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga, apa yang diatur dalam UU Narkotika dan Terorisme jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Memang pada dasarnya hanyalah seorang Hakim yang berhak memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan. Hanya saja, sebagai negara yang menghormati dan mengakui hak asasi manusia, maka keinginan menghapuskan hukuman mati haruslah dibangun dan terus diupayakan sesuai semangat yang terdapat dalam Pasal 28I ayat [1] UUD NRI Tahun 1945. Terkait penghapusan hukuman mati, Basuni Masyarif, Jaksa Agung Muda Pidana Umum [JAM Pidum] mengusulkan agar menghapus hukuman mati di Indonesia. Ia mengatakan, "Kita sekarang memang tidak

menginginkan pidana mati. Karena itu sebaiknya tidak perlu ada putusan lagi dari Pengadilan". Namun, keinginan Jaksa Agung dalam Kabinet Kerja Jokowi, H.M. Prasetyo yang terlalu bersemangat untuk melakukan eksekusi mati terhadap 5 terpidana mati yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat, semakin memperlihatkan ketidakjelasan sikap negara dalam upaya pemajuan HAM dalam konteks penghapusan hukuman mati.

REKOMENDASI:

1. Merevisi undang-undang yang masih mengadopsi hukuman mati sebagai salah satu bentuk penghukuman.
2. Melakukan reformasi lembaga pemasyarakatan dalam rangka peningkatan efektifitas penghukuman bagi narapidana.
3. Melakukan moratorium eksekusi hukuman mati.

INDIKATOR 7:

PENGHAPUSAN DISKRIMINASI - 2,87

No.	Sub Indikator	Score
1.	Diskriminasi Perempuan	3.09
2.	Diskriminasi Ras dan Etnis	2.64

Pada indikator penghapusan diskriminasi, kinerja pemerintahan sedikit mengalami perbaikan. Di mana, terdapat peningkatan sebesar 0,07 poin dibandingkan *score* pada tahun 2013, sebesar 2,80. Sedangkan pada tahun 2012, kinerja pemerintahan oleh 200 orang ahli berada pada *score* 3,27. Dengan demikian, meskipun naik, tetapi tidak terdapat kemajuan nilai dibandingkan tahun 2012.

Sepanjang tahun 2014 ini, masih terdapat sejumlah kasus diskriminasi terhadap perempuan, ras dan etnis di berbagai wilayah Indonesia. Dari catatan Komnas Perempuan, tahun ini ada 342 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan. 265 di antaranya mengatasnamakan agama dan moralitas, dengan rincian 124 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi, 27 kebijakan tentang pemisahan ruang publik laki-laki dan perempuan dan 35 kebijakan terkait pembatasan jam keluar malam.

Berikut ini adalah sejumlah peristiwa diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di tahun 2014:

1. Puluhan orang pegiat hak-hak perempuan dari berbagai organisasi yang mengatasnamakan Komite Aksi Perempuan melakukan aksi unjuk rasa menolak kebijakan diskriminatif berupa Perda terhadap Perempuan di depan Istana Merdeka Jakarta Senin 25 November 2013;
2. Pemda Provinsi Aceh akan membahas Rancangan Qanun tentang Pidana dan tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di bulan September 2014. Dalam Rancangan Qanun Jinayat Perkosaan lebih diatur dengan pendekatan akhlak/moral dibandingkan dengan persoalan kejahatan seksual. Di mana ada relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Akibat pendekatan tersebut, perempuan korban perkosaan dibebankan untuk pembuktian sementara pelaku bermodalkan sumpah dapat dengan gampang melepaskan diri dari tanggung jawabnya atas tindak pidana tersebut. Pengaturan serupa ini tentunya sangat merugikan perempuan sebagai korban karena telah mempersulit ruang pembuktian bagi korban dan mempersulit akses pada keadilan;
3. Penugasan Lurah Susan Jasmine Zulkifli sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari pernyataan yang sempat dimunculkan penolakan terhadap Lurah Susan dikarenakan lurah Susan meyakini agama yang berbeda dengan mayoritas warga Lenteng Agung serta berbagai stigma yang dilekatkan pada dirinya karena dirinya adalah seorang perempuan.

Selain diskriminasi terhadap perempuan, praktik diskriminasi ras dan etnis masih terjadi di sepanjang tahun 2014. Praktik diskriminasi ras dan etnis bisa terlihat menjelang waktu kampanye, di masa kampanye maupun sesudah kampanye Pilpres 2014. Banyak muncul isu-isu yang berbau SARA. Ini tak bisa jauh dari birokrat, politisi, dan masyarakat Indonesia yang masih saja memakai isu rasial dan etnis untuk meraih perhatian masyarakat dan meraup suara konstituen.

Kampanye berbau Sara dalam politik secara kasat mata dapat dilihat dalam kasus kampanye hitam Obor Rakyat terhadap Jokowi. Penyidik Bareskrim Polri mengejar pembuktian keterlibatan Setyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, Pemred dan Penulis Tabloid Obor Rakyat, dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah serta penyebaran kebencian berdasarkan ras.

Di samping itu ada pula aksi penolakan oleh Front Pembela Islam [FPI], Gerakan Pembela Umat Rasulullah, dan Laskar Pembela Islam terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Alasan utama para pengunjuk rasa menolak Ahok adalah latar belakang agamanya. Selain itu, Ahok yang beretnis Tionghoa dan dinilai akan melakukan diskriminasi terhadap umat Islam.

Kasus lainnya adalah pernyataan-pernyataan berbau rasis yang dilontarkan dalam debat yang disaksikan publik. Seperti yang dilakukan terhadap pengamat politik Boni Hargens, pada 6 Januari 2014. Dalam acara debat

politik di TV One, Ruhut menyebut Boni sebagai golongan kulit hitam yang harus dilawan.

Terhadap berbagai kasus yang berbau rasial di atas, sampai saat ini belum ada penanganan yang cukup serius dari aparaturnya. Untuk mendorong agar sikap rasis dapat diminimalisir, seharusnya negara serius untuk menindak siapapun pelaku yang menyebarkan, menyatakan atau bersikap melecehkan berdasar ras, agama dan warga kulit.

REKOMENDASI:

1. Pemerintah melakukan *executive review* serta mencabut Perda-perda diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas.
2. Pemerintah menyegerakan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
3. Memperkuat institusi-institusi penanganan kekerasan terhadap perempuan.
4. Mempercepat penyusunan indikator penghapusan diskriminasi rasial dan etnis.
5. Menjalankan mandat rekomendasi Komite CERD dan jaminan konstitusional perlakuan khusus bagi perempuan dan masyarakat adat dalam berbagai kebijakan pemerintah.
6. Melakukan proses hukum terhadap pelaku rasialis.

INDIKATOR 8:

HAK ATAS EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA – 2,99

No.	Sub Indikator	Score
1.	Kesehatan	3.44
2.	Pendidikan	3.41
3.	Lapangan Kerja	2.69
4.	Kebebasan Ekspresi Budaya	3.55
5.	Pemajuan Masyarakat Adat	2.88
6.	Ketersediaan Pangan	3.04
7.	Perumahan	2.75

8.	Penghidupan Yang Layak	2.51
9.	Jaminan Sosial	3.13
10.	Perlindungan Bagi Penyandang Cacat	2.41
11.	Perlindungan Anak	3.09

Pada indikator hak atas ekonomi, sosial dan budaya, terjadi sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total *score* untuk indikator ini adalah 2,99 poin. Ini meningkat sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 2,60. Peningkatan *score* tersebut hampir merata pada semua sub indikator yang digunakan. Akan tetapi, kemajuan terhadap posisi HAM pada indikator ini masih kalah dibanding tahun 2012, yaitu 3,23 poin. Dengan demikian, kinerja pemerintahan berdasarkan indikator ini masih lemah dan belum menampakkan perbaikan yang signifikan.

Pada tahun 2014, penanganan kesehatan masyarakat masih memprihatinkan dan belum terkelola dengan baik. Hal ini terlihat masih banyaknya balita yang mengalami gizi buruk, tingginya angka kematian ibu serta masih banyaknya masyarakat tidak mampu ditolak oleh pihak rumah sakit untuk berobat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan masih sangat rendah. Hal ini tidak mengalami perbaikan yang signifikan dibanding tahun 2013 yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Di mana, Indonesia masih kalah dengan Vietnam dan Malaysia dalam memerangi angka kematian ibu dan anak.

Sejak diterbitkannya UU No. 36/2009 tentang Kesehatan [UU Kesehatan], hal itu dapat dimaknai sebagai upaya positif negara untuk membenahi pelayanan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini senafas dengan amanat Pasal 20, Pasal 28H ayat 1, dan Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

Pada September 2014, Pemerintah membentuk PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi [PP Kespro]. Capaian ini patut dimaknai sebagai upaya positif langkah legislasi pemajuan hak atas kesehatan di Indonesia. Namun, pemerintah masih terkesan lamban dalam menerbitkan PP sebagai aturan operasional UU Kesehatan. Dengan adanya aturan pelaksana ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian upaya pemenuhan hak atas kesehatan reproduksi bagi perempuan saat ini di tengah angka kematian ibu melahirkan yang masih sangat tinggi. Termasuk menegaskan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan dalam upayanya untuk pulih.

Tak hanya itu, di tahun 2014, pemerintah juga mengeluarkan beberapa PP dan Peraturan Menteri terkait Kesehatan, yakni; PP No. 46/2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, PP No. 66/2014 tentang Kesehatan Lingkungan, Permenkes No. 19/2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya

Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Daerah, Permenkes No. 28/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Permenkes No. 59/2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Permenkes No. 27/2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Group [INA-CBGs], Permenkes No. 58/2014 tentang Standar pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan Peraturan BPJS No. 1/2014.

Gunan memperbaiki penanganan masalah kesehatan, Presiden Jokowi telah merealisasikan program-program prioritas kesehatan, seperti, Kartu Indonesia Pintar [KIP] dan Kartu Indonesia Sehat [KIS] lewat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dimulai sejak November 2014.

Kedua, terkait Angka Kematian Anak, upaya untuk menurunkan angka kematian anak sudah sejalan dengan sasaran MDGs. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka kematian balita dari 97 [tahun 1991] menjadi 40 per seribu kelahiran hidup [tahun 2012]; penurunan angka kematian bayi dari 68 menjadi 32 per seribu kelahiran; dan neonatal dari 32 menjadi 19 per seribu kelahiran. Sedangkan proporsi anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak meningkat dari 44,50% [tahun 1991] menjadi 74,20% [tahun 2013].

Ketiga, terkait penyebaran HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya. Upaya mengendalikan penyebaran, menurunkan jumlah kasus baru dan mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS masih memerlukan upaya keras, inovatif, dan kreatif untuk mencapainya. Prevalensi HIV dan AIDS masih cukup tinggi yaitu 0,43% pada tahun 2012. Selain itu, akses terhadap ARV sudah mencapai 84,67% [tahun 2013] dari penduduk terinfeksi HIV dan AIDS lanjut. Angka kejadian Malaria menurun pesat dari 4,68 [tahun 1990] menjadi 1,69 per 1.000 penduduk pada tahun 2012. Sementara itu, angka kejadian Tuberkulosis sudah berhasil mencapai target MDGs 2015 pada tahun 2012 yaitu dari 343 [1990] menjadi 187 kasus per 100.000 penduduk/tahun.

Selanjutnya terkait komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945. Di mana negara mesti mengalokasikan 20% dari anggaran APBN untuk pendidikan. Alokasi 20% adalah selain dari gaji pendidik dan biaya kedinasan pendidikan sesuai dengan Pasal 49 ayat [1] UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi dalam praktek ternyata tidak demikian, distribusi anggaran belum merata dan belum memenuhi sasaran dan target 20% anggaran APBN. Data Kemendagri, menunjukkan ada sekitar lima Provinsi yang anggaran pendidikannya sudah 20%. Kelima provinsi itu adalah DKI Jakarta sebesar 22,51%, Lampung 21,76%, Riau 20,21%, Kalimantan Tengah 20%, dan Jawa Tengah 21,14%. Sedangkan alokasi rendah antara lain ada pada Provinsi Maluku Utara yang hanya 4,7%. Sementara Jawa Timur hanya 12%.

Untuk pencapaian pendidikan dasar untuk warga negara Indonesia, menurut laporan dari MDGs di Indonesia, upaya pencapaian pendidikan dasar untuk semua telah sejalan dengan sasaran MDGs, hal ini ditunjukkan dengan sudah diterapkannya pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia. Pada tahun 2012, angka partisipasi murni SD telah mencapai 95,71%; proporsi murid kelas I yang berhasil mencapai kelas VI adalah 96,43% pada tahun 2012; dan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki sudah mencapai 99,08% pada tahun 2012.

Terkait regulasi yang berhubungan dengan pendidikan, UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi [UU PT] sampai sekarang masih mendapat protes keras dari masyarakat terutama Mahasiswa dan praktisi pendidikan lainnya. UU PT ini dianggap masih memiliki substansi yang sama pada UU Badan Hukum Pendidikan [BHP] yang telah dibatalkan oleh MK, karena masih tidak bisa lepas dari kooptasi kepentingan lembaga keuangan internasional, masih memilah perguruan tinggi dalam “Badan Hukum” dan Menyajikan Otonomi, masih mencerminkan pelepasan tanggung jawab negara dalam hal pembiayaan perguruan tinggi, dan tidak memberikan kepastian hukum. UU tersebut dinilai sebagai wujud bagaimana negara mengurangi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak konstitusional warga negara terhadap pendidikan.

Walaupun demikian, pemerintah tetap saja melaksanakan dan melanjutkan kebijakan tersebut dengan menerbitkan peraturan pelaksana dibidang pendidikan. Di mana, pada tahun 2014 Pemerinta telah mengeluarkan beberapa produk hukum, yakni; PP No. 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Permendikbud No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

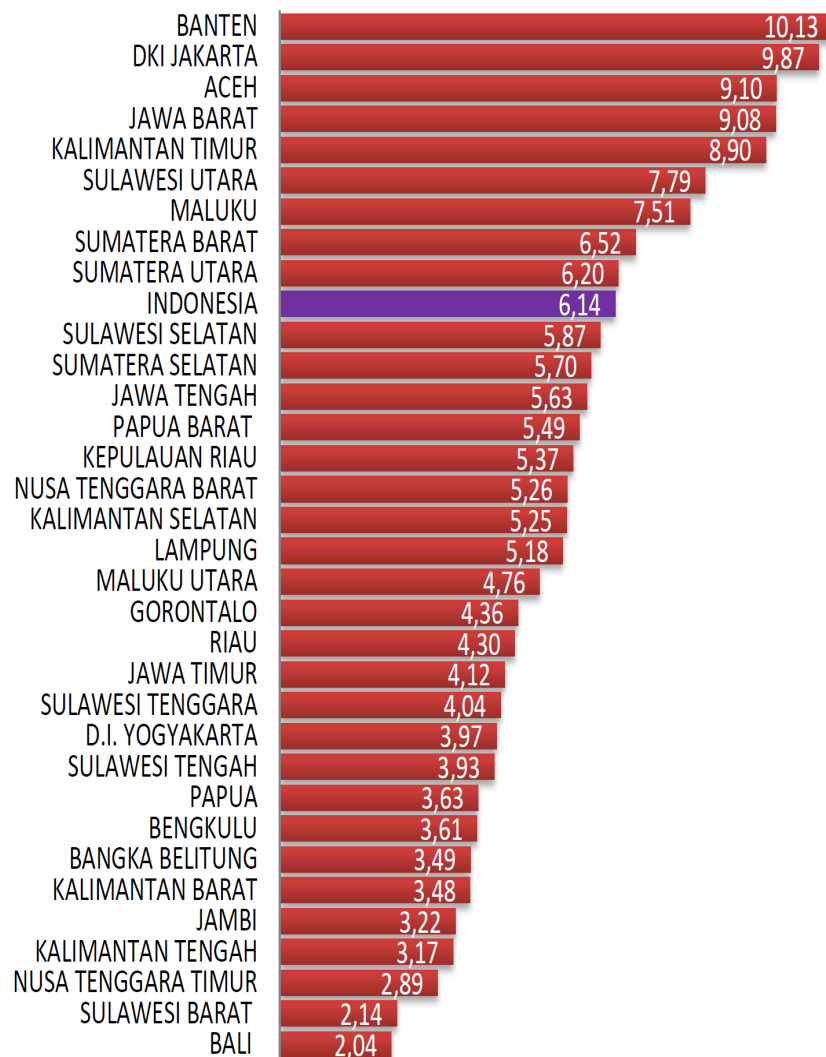
Walaupun demikian, regulasi tersebut diyakini belum akan mampu merubah secara signifikan perbaikan tanggungjawab negara dibidang pendidikan. Sebab, aturan-aturan tersebut masih membutuhkan konsistensi pemerintah dalam melaksanakannya.

Selanjutnya terkait pemenuhan lapangan, di mana sampai saat ini penciptaan lapangan pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia ke depan. Pasalnya, setiap tahun di Indonesia muncul 2 juta angkatan kerja baru. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir hanya berkisar 5-6%. Pertumbuhan ekonomi tersebut hanya menyerap 800.000 angkatan kerja baru. Sisanya, sebanyak 1,2 juta orang harus menganggur atau bekerja di sektor informal dengan upah minim dan kualitas hidup rendah.

Pada era Pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh lonjakan harga komoditas, terutama harga mineral tambang yang terjadi di pasar global. Sementara, di sektor manufaktur padat karya yang semestinya dapat menyerap tenaga kerja, justru tak pernah lagi tumbuh dalam pangsa manufaktur global sejak 1995. Selama pemerintahan SBY

nyaris tak ada gebrakan kebijakan ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan yang memberikan dampak besar bagi penciptaan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data MDGs, Indonesia pada penghujung tahun 2013 dan masuk 2014 yang masih menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi sebagai berikut:



Pada ranah kebebasan ekspresi budaya, Indonesia sebagai negara yang multikultural seharusnya mampu menjamin hak atas kebebasan ekspresi budaya untuk menjaga integrasi bangsa dan negara. Akan tetapi sampai saat ini tetap saja ada upaya pengabaian negara terhadap kebebasan ekspresi budaya di daerah-daerah pelosok di Indonesia. Belum ada langkah legislasi yang cukup signifikan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat tradisional.

Sampai saat ini, regulasi terkait hak itu masih dalam proses pembahasan, yaitu RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional [RUU PTEBT] Namun sampai saat ini UU tersebut belum kunjung disahkan.

Terkait dengan pemajuan masyarakat hukum adat, negara dianggap masih abai dalam melindungi hak hukum masyarakat adat. Pasalnya, tahun 2013 saja tercatat ± 200 kasus masyarakat hukum adat. Kasus ini dipicu akibat klaim negara terhadap kawasan atau wilayah adat masyarakat adat sebagai kawasan hutan negara, perampasan tanah dan wilayah adat oleh perusahaan, pengrusakan dan pengusiran oleh aparat negara terhadap masyarakat di atas tanah leluhurnya, dan kian massifnya kriminalisasi oleh institusi kehutanan maupun institusi negara lainnya kepada masyarakat dengan berbagai macam alasan dan tuduhan.

Hal tersebut karena kurang terbuka dan lambannya pengesahan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hak-hak Masyarakat Adat [RUU PPHMA] berpotensi besar menyebabkan terjadinya konflik pengelolaan sumber daya alam terutama kepada masyarakat adat. RUU PPHMA baru ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR pada pertengahan tahun 2013 yang diikuti dengan pembentukan Panitia Khusus [Pansus] RUU PPHMA. Di sisi lain, Presiden hanya menunjuk Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU PPHMA tersebut.

Satu kemajuan yang cukup berarti untuk dicatat terkait perlindungan hak masyarakat hukum adat adalah dikabulkannya pengujian UU Kehutanan oleh masyarakat hukum adat. Di mana, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan, bahwa hutan adat mesti diakui sebagai salah satu jenis hak atas hutan yang dipisahkan dari jenis hutan negara. Hal ini merupakan salah satu langkah maju perlindungan hak masyarakat adat, terutama hak atas hutan ulayat.

Terkait masyarakat adat, pekerjaan yang masih terus diwariskan adalah bagaimana menuntaskan semua regulasi yang berhubungan dengan masyarakat adat agar terjadi harmonisasi yang berperspektif perlindungan terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, Pemerintahan Jokowi-JK telah menyatakan komitmennya untuk melindungi dan memajukan hak masyarakat hukum adat. Hutang bagi pemerintahan Jokowi adalah merealisasikan apa yang pernah dijanjikannya tersebut pada saat kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

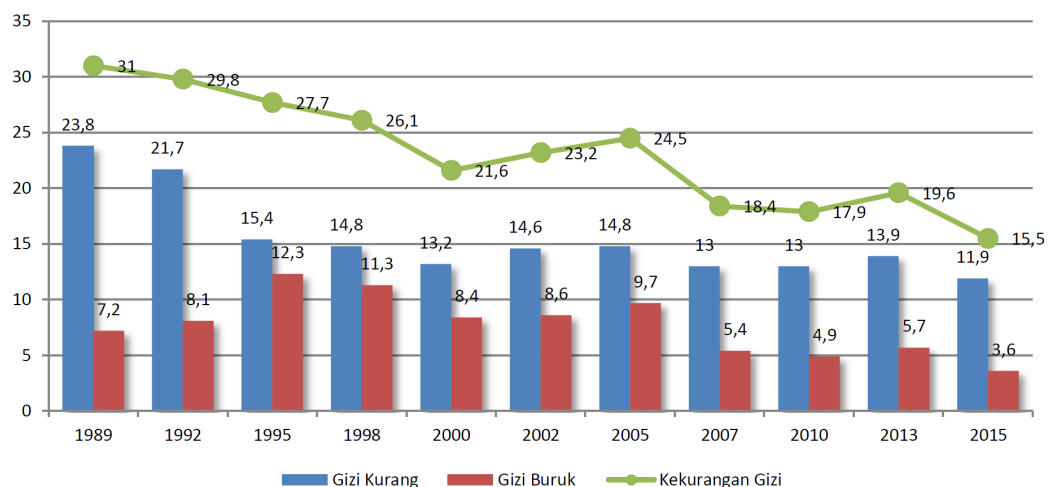
Selanjutnya, terkait ketersediaan pangan. Masalah krisis pangan menjadi persoalan yang sampai saat ini nyaris tak berkesudahan. Padahal, Indonesia adalah negara agraris yang subur makmur. Akan tetapi karena pengelolaan negara yang tak bertanggungjawab, akhirnya sektor pangan bagi rakyat tidak lagi berdaulat. Kebutuhan pangan Indonesia harus diselesaikan dengan mengimpor dari negara lain. Meski klaim pemerintah selalu mengatakan

ketersediaan pangan dalam kondisi baik, namun bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat. Jeritan masyarakat dengan melambungannya harga-harga kebutuhan pokok malah disikapi pemerintah dengan operasi pasar yang seringkali tidak tepat sasaran.

Dalam konteks legislasi pun, negara masih dinilai belum melaksanakan tanggungjawabnya, terutama dengan meloloskan UU No. 18/2012 tentang Pangan. Hingga hari ini, UU tersebut tetap ditolak oleh banyak organisasi masyarakat sipil dengan jalan mengajukan upaya *judicial review*.

Ke depan, harapan mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana dijanjikan Pemerintahan Jokowi-JK merupakan harapan yang ditunggu. Bagaimanapun, tanpa kedaulatan pangan, negara akan tetap tidak akan mampu memenuhi tanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berkelanjutan untuk seluruh rakyat yang setiap tahun mengalami peningkatan jumlah. Jika ini tidak segera dijawab, maka berbagai persoalan yang menimpa rakyat seperti gizi buruk akan terus terjadi.

Terakhir pada Tahun 203, tingkat kekurangan Gizi pada Balita di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh MDGs, data gizi anak sebagaimana tabel berikut:



Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun peberbitan dan Kemenkes, Riskesdas, 2007, 2010, dan 2013

Selanjutnya, terkait masalah jaminan sosial, amanat UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara [UU SJSN] yang dipertegas dengan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [UU BPJS], per 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan [BPJS Kes] sudah beroperasi. Badan ini akan bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, seumur hidup, dan seluruh penyakit.

Namun, karena para penyelenggara pemerintahan yang belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat, menurut Peneliti Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia [UI], Hasbullah Thabrany, peraturan yang baru ini bukan bersifat jaminan sosial, tapi lebih mirip dengan peraturan kepesertaan asuransi komersial. Tampak luar ia seperti keseriusan negara memberikan jaminan kesehatan, namun pada intinya program ini tidak lebih merupakan rupa lain asuransi komersial. Padahal konsep dasar Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] adalah pemenuhan hak rakyat, bukan penjualan asuransi kepada rakyat. Peraturan baru ini banyak dipertanyakan elemen masyarakat.

Terakhir terkait dengan tanggung jawab negara untuk melindungi hak anak. Hal inipun belum dapat dilaksanakan secara baik. Sebab, berdasarkan laporan yang diterima KPAI, kekerasan terhadap anak di kawasan Jabodetabek pada 2010 mencapai 2.046 kasus. Laporan kekerasan pada anak tahun 2011 naik menjadi 2.462 kasus. Pada 2012 naik lagi menjadi 2.626 kasus dan pada 2013 melonjak menjadi 3.339 kasus. Bahkan KPAI menerima sebanyak 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga April 2014.

REKOMENDASI:

1. Meningkatkan efektivitas dan monitoring penyelenggaraan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk kemungkinan mengadopsi model Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.
2. Memperluas dan mengefektifkan sentra-sentra Balai Latihan Kerja untuk menciptakan masyarakat terampil.
3. Menyusun undang-undang khusus untuk memastikan tindakan afirmasi bagi masyarakat Adat.
4. Mengembangkan simulasi dan uji coba penyelenggaraan jaminan sosial dalam rangka menyongsong penyelenggaraan jaminan sosial, sehingga memungkinkan diperolehnya model pelayanan yang efektif dan akuntabel.
5. Memperluas akses masyarakat dan meningkatkan orientasi kerakyatan dalam paket Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia [MP3EI].
6. Menyusun dan mengembangkan *policy* operasional bagi peningkatan layanan penyandang disabilitas.
7. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap regulasi terkait perlindungan anak.

Dari semua indikator pencapaian kemajuan hak asasi manusia Tahun 2014 sebagaimana diulas di atas, agar di masa yang akan datang pencapaian pemajuan dan perlindungan HAM dapat lebih baik dan meningkat, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

REKOMENDASI UMUM:

1. Presiden RI, Joko Widodo, memastikan janji-janji pemajuan HAM, termasuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menjadi salah satu prioritas pembangunan pada 2014-2019. Janji-janji tersebut harus dipastikan terakomodasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2014-2019 dan pada Program Legislasi Nasional [Prolegnas] 2014-2019 yang sedang disusun oleh Presiden.
2. Presiden RI, Joko Widodo, melalui berbagai kementerian memastikan paradigma hak asasi manusia menjadi variabel dasar dan pertimbangan dalam menyusun program-program pemerintah. Program-program pemerintah harus didesain dalam kerangka HAM guna mencapai tujuan nasional berbangsa. Segala kebijakan bukan dibangun atas dasar kebaikan-kebaikan presiden, yang ditujukan untuk memupuk citra diri presiden sebagai presiden rakyat yang populis.
3. Presiden RI, Joko Widodo dan DPR RI, menunjukkan komitmennya pada pemajuan HAM dengan mengagendakan pembentukan UU baru yang kondusif bagi hak asasi manusia dan mencabut/merevisi UU yang diskriminatif dan destruktif bagi hak asasi manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Legislasi Nasional [Prolegnas] yang akan disusun oleh Presiden RI dan DPR RI.
4. Institusi-institusi HAM nasional melakukan peningkatan kinerja pemajuan, perlindungan HAM sesuai dengan mandat kelembagaannya.
5. Masyarakat sipil, demi pemajuan HAM didorong untuk terus memastikan realisasi janji-janji Joko Widodo-Jusuf Kalla pada agenda pemajuan HAM dengan melakukan pemantauan dan pelaporan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh berbagai peraturan perundang-undangan.